



PUTUSAN
Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. ALESIUS NGGATA**, bertempat tinggal di Tentang RT. 001/RW. 001, Desa Tentang, Kecamatan Ndosu, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai **Penggugat I**;
- 2. HERMANUS TANJANG**, bertempat tinggal di Tentang RT. 002/RW. 001, Desa Tentang, Kecamatan Ndosu, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
- 3. AGNES SAMUNG**, bertempat tinggal di Pajo RT. 005/RW. 003, Desa Raka, Kecamatan Ndosu, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini Penggugat I, II, dan III memberikan Kuasa kepada **Ireneus Suria, S.H. dan Petrus D. Ruman, S.H.** Keduanya adalah Advokat dari Kantor Pengacara Iren Surya & Patners beralamat di Jalan Nangka Nomor 1 Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor. 02/III/2023/S.Ks/ISP tanggal 28 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 27 April 2023 dalam register Nomor: 96/SK.Pdt/IV/2023/PN.LBJ selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Lawan:

- 1. VALENS JONO**, bertempat tinggal di Todo RT/RW 001/001 Desa Golo Bore, Kecamatan Ndosu, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. KOSMAS JEHADA**, bertempat tinggal di Todo RT/RW 001/001 Desa Golo Bore, Kecamatan Ndosu, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
- 3. Antonius Dandang**, bertempat tinggal di Todo RT/RW 001/001 Desa Golo Bore, Kecamatan Ndosu, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
- 4. Benediktus Mihu**, bertempat tinggal di Todo RT/RW 001/001 Desa Golo Bore, Kecamatan Ndosu, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat I, II, III, dan IV memberi kuasa kepada **Hipatios Wirawan Labut, S.H.** Advokat pada Kantor Hukum Hipatios & Partners Lawyers yang beralamat di Jalan Yohanes Sahadun, RT.04, RW.09, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 010/SK.HPL/VI/2023 tanggal 10 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 11 Mei 2023 dalam register Nomor: 101/SK.Pdt/V/2023/PN.LBJ selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**:

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memerhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 2 Mei 2023 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Bapak KASI (almarhum) dan mama NEJUNG almarhum berdasarkan surat keterangan Ahli waris yang dibuat oleh Kepala Desa Tentang Nomor.PEM.140/28/DST/III/2023 tertanggal 14 maret 2023;
2. Bahwa Bapak KASI dan mama Anastasia Nejung telah meninggal dunia di Tentang sebagaimana surat keterangan kematian yang dibuat oleh Kepala Desa Tentang Nomor. PEND.475/28/DST/III/2023 msing-masing tertanggal 24 maret 2023;
3. Bahwa semasa hidupnya Bapak KASI almarhum memiliki sebidang tanah sawah yang terletak di Lingko Waning kampung Todo Desa Golo Bore Kecamatan Ndoso Kabupaten Manggarai Barat, tanah tersebut diperoleh atas dasar Penguasaan sesuai dengan surat keterangan tertanggal 21 september 1955 dengan ukuran luas kurang lebih ± 8.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
Timur : tanah milik rapong
Barat : lingko genggang
Utara : tanah sawah milik gunggang
Selatan : tanah sawah milik Gunggang
4. Bahwa pada tanggal 1 januari 1960 Bapak KASI almarhum membeli

Halaman 2 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbj



sebidang tanah sawah milik Bapak Rapong, tanah tersebut terletak dibagian timur tanah miliknya sebagaimana pada point 3 diatas. Hal itu berdasarkan surat penjualan sebidang sawah mengetahui Bupati Kep.Daerah Manggarai Selaku Ketua Panitia Landfeorm Bpk.HAMBOER;

5. Bahwa keseluruhan bidang tanah sawah milik Bapak KASI almarhum sebagaimana pada point 3 dan point 4 diatas yang terletak *dahulu kampung Todo Hamente Ndos* sekarang Lingko Waning kampung Todo Desa Golo Bore Kecamatan Ndos Kabupaten Manggarai Barat dengan ukuran luas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ (kurang lebih sepuluh ribu meter persegi) dengan batas-batas:

Barat : berbatasan dengan Thomas Maru
Timur : berbatasan tanah milik Natus Jenek
Utara : berbatasan lodok
Selatan : berbatasan jl.raya todo-tentang

SELANJUTNYA DISEBUT SEBAGAI TANAH SENGKETA

6. Bahwa semasa hidupnya Bapak KASI memiliki jabatan sebagai DALU NDOSO/Kepala Hamente Ndos, dan sejak awal perolehan tanah sengketa hingga dirinya meninggal dunia pada Tahun 1982 tidak pernah ada pihak lain yang memperlakukan atas tanah sengketa; dan selanjutnya tanah sengketa terus digarap oleh ahli warisnya hingga musim panen pada tahun 2022;

7. Bahwa tanah sengketa mulai timbul masalah sekitar bulan November tahun 2022, dimana Penggugat diinformasikan salah satu warga dari kampung tentang kalau diatas tanah sengketa sedang dikerjakan oleh sekelompok warga dari kampung Todo dengan menanam pisang dan sebagiannya membersihkan pematang sawah, mendengar hal tersebut Penggugat langsung ke tanah sengketa untuk memastikan dan ternyata hal itu benar, dan Penggugat sangat terkejut dan ketakutan melihat rombongan kerja warga dari kampung todo;

8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 November 2022 para Tergugat kembali melakukan aktifitas diatas tanah sengketa dengan menghadirkan para pekerja sekitar 40 orang, dan atas kejadian tersebut Penggugat langsung melaporkan kepada Camat Ndos dan mengadu di Polsek Golo wlu kecamatan kuwas;

9. Bahwa pada tanggal 29 November 2022 bertempat di kantor Camat Ndos yang juga dihadiri Kapolsek dan jajarannya Para tergugat hadir bersama warga dari kampung Todo yang berjumlah sekitar 50 orang, Camat dan kapolsek meminta penjelasan Para Tergugat terkait dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan fisik tanah a quo, Para Tergugat menerangkan dasar menguasai tanah sengketa karena ini tanah ulayat kampung todo karena kekuasaan Dalu sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang. Dalam bahasa manggarai mereka menjelaskan” **kole ngara tana kole mbaru dalu**” artinya tanah kembali kepada ulayat dan karena jabatan Dalu sudah tidak berlaku lagi saat ini. maka atas dasar itu kami mengambil kembali tanah milik ulayat kampung todo. Pada mediasi berlangsung Kapolsek kuwus sangat geram dengan penjelasan Tergugat yang tidak masuk akal menguasai tanah sengketa karena menyinggung jabatan DALU yang sudah tidak relevan. Padahal diketahui Bapak KASI sudah menguasai fisik tanah sengketa sejak tahun 1955 sampai tahun 2022(67 tahun);

10. Bahwa pada saat mediasi di Kantor Camat Ndosso tidak membuahkan solusi dan para pihak diminta untuk sementara waktu dilarang aktifitas diatas tanah sengketa sambil menempuh upaya-upaya secara adat istiadat manggarai;

11. Bahwa menindaklanjuti mediasi di Kantor Camat Ndosso maka pada tanggal 9 desember 2022 Penggugat bersama tokoh masyarakat dan Pastor paroki tentang mendatangi rumah gendang Kampung todo untuk bertemu para Tergugat untuk dicarikan upaya secara adat istiadat manggarai yakni “**tegi ndeter agu ndetar**” (**permohonan maaf dari Penggugat mana kala ada ketersinggungan**) dan segala niat baik penggugat ditolak oleh Para tergugat. Tergugat juga menantang agar penyelesaian masalah tanah sengketa melalui jalur hukum di Pengadilan;

12. Bahwa Penggugat sudah menempuh upaya kekeluargaan dan melalui jalur Pemerintah untuk membicarakan tanah sengketa tetapi semua tidak membuahkan hasil, atas saran dari beberapa tokoh masyarakat di Tentang agar tanah sengketa kembali dikerjakan mengingat musim tanam sudah dimulai, maka pada Tanggal 20 Januari 2023 Penggugat mengerjakan tanah sengketa bersama 7 orang pekerja dari kampung Tentang, dan selang 30 menit baru mulai aktifitas tiba-tiba ada sekelompok orang warga todo menghampiri Penggugat dengan nada ancaman untuk melarang dan minta segera tinggalkan tanah sengketa dan tidak lama kemudia terdengar bunyi gong dari rumah gendang kampung todo untuk memanggil warga, maka atas dasar itu Penggugat bersama para pekerja takut dan meninggalkan Tanah sengketa;

13. Bahwa pada tanggal 5 februari Penggugat datang mengadu persoalan ini di Polres Manggarai Barat untuk melaporkan Para Tergugat atas tindakan

Halaman 4 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengancaman dan Penyerobotan tanah dan hingga kini pihak kepolisian sedang dalam penyelidikan, Pihak penyidik juga menyarankan untuk segera menempuh jalur perdata melalui gugatan di Pengadilan Negeri Labuan Bajo;

13.a Bahwa sekitar bulan maret tahun 2003 Para Tergugat menanam padi diatas dan membongkar rumah milik Penggugat diatas tanah sengketa, mendengar peristiwa tersebut Ibunda dari Penggugat bernama Anastasia Nejung sangat terkejut dan shock hingga dirinya meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2023. karena semasa hidupnya sejak menikah dengan Bpk.Kasi tanah sengketa tidak pernah ada pihak yang mempersoalkan dan baru sekarang tiba-tiba Para tergugat mengklaim dengan cara-cara kekerasan atas nama masyarakat ada;

14. Bahwa Perbuatan melawan hukum terjadi apabila ada pihak atau siapapun melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan hak pihak lain, dan pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut pihak yang bersangkutan melalui lembaga peradilan;

15. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) dalam hukum Perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan dimasyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini para Tergugat telah menguasai Tanah Sengketa;

16. Bahwa tindakan Penguasaan fisik Tanah sengketa oleh para Tergugat adalah dipandang sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana pasal 1365 KUH.Perdata yang merugikan Penggugat;

17. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan para Tergugat sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi Penggugat baik kerugian materil maupun kerugian immateril;

18. Bahwa oleh karena Perbuatan Para Tergugat, menguasai obyek sengketa secara melawan hukum, Penggugat mengalami kerugian materil sebesar Rp.100,000,000,000 (seratus juta rupiah) karena tidak dapat memanfaatkan tanah tersebut untuk menggarap selama tahun 2023;

19. Bahwa selain kerugian materil diatas, Penggugat juga mengalami kerugian Immateril karena kehilangan rasa nyaman saat ke lokasi tanah sengketa yang sulit dihitung namun untuk memberikan kepastian hukum

Halaman 5 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan dengan diajukan Gugatan ini kerugian immateril yang dialami oleh Penggugat jika ditaksir dalam bentuk uang sebesar Rp.1.000.000,000 (satu miliar rupiah);

20. Bahwa demi menjamin Gugatan Penggugat tidak kabur dan tidak bernilai, maka beralasan hukum dimohon kepada Ibu Ketua majelis hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo agar meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) atas Tanah Sengketa untuk menghindari kerugian yang lebih besar baik Penggugat maupun para Tergugat;

21. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan Putusan, maka Para Tergugat harus dibebani uang paksa(dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap hari apa bila tidak mengosongkan tanah sengketa sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

22. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang cukup kuat, maka mohon putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau verzet;

Berdasarkan segala uraian atau dalil-dalil yang telah dikemukakan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk segera memanggil para pihak yang bersengketa dalam suatu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya berkenan pula memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Menyatakan bahwa tindakan para Tergugat menguasai tanah sengketa dengan menanam padi dan membongkar sebuah rumah dan melarang Penggugat untuk mengerjakan tanah a quo adalah Perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat;
- 3) Menyatakan menurut hukum bahwa tanah yang terletak di Lingko waning kampung Todo Desa Golo Bore Kecamatan Ndoso Kabupaten Manggarai Barat dengan luas ± 10.000 M2 (kurang lebih sepuluh ribu meter persegi) dengan batas batas :

Barat : berbatasan dengan Thomas Maru
Timur : berbatasan tanah milik Natus Jenek
Utara : berbatasan lodok
Selatan: berbatasan jl.raya todo-tentang

ADALAH SAH MILIK PENGGUGAT

Halaman 6 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas Tanah Sengketa seluas ± 10.000 meter persegi yang terletak di yang terletak di Lingko waning kampung Todo Desa Golo Bore Kecamatan Ndoso Kabupaten Manggarai Barat
- 5) Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian materil dan inmateril kepada Penggugat sebesar Rp.1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah) sekaligus;
- 6) Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa(dwangsom) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari apa bila tidak mengosongkan tanah sengketa sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
- 7) Menetapkan agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij Voorraad*);
- 8) Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- 9) Bahwa bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo mempunyai pandangan lain, maka mohon diberikan Putusan seadil-adilnya; (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Irawaty Julita Seran, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuhan Bajo sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Mei 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang telah diajukan perubahan oleh Para Penggugat pada tanggal 21 Juni 2023;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan *Error In Persona*

Gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil karena adanya kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat, sehingga dengan demikian dapat dikualifikasi mengandung *Error In Persona*.

Halaman 7 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbj



Bahwa Penggugat keliru menarik Para Tergugat dalam gugatannya (*gemis annhoeda nigheid*). Para Tergugat tidak tepat ditarik masuk dalam gugatan karena secara hukum tidak dapat mewakili keseluruhan masyarakat adat Gendang Rahong Todo. Para Tergugat I sama sekali tidak mempunyai legal standing untuk ditarik sebagai Tergugat. Jadi, penempatan Para Tergugat dalam gugatan a quo jelas-jelas keliru, sehingga patutlah secara hukum menyatakan gugatan Penggugat *error in persona*. Para Tergugat tidak mempunyai status *legal persona standi in judicio* (yang sah mempunyai wewenang bertindak di Pengadilan) mempresentasikan warga Kampung Rahong Todo;

Selain itu, yang bertindak sebagai Penggugat juga tidak memenuhi syarat (*diskualifikasi in person*), karena Penggugat atas nama Hermanus Tanjang dan Agnes Samung, tidak mengklaim, menguasai dan mengerjakan tanah sengketa. Oleh karena itu, Gugatan a quo mengandung cacat formil karena diajukan oleh orang-orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan;

2. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*).

a) Bahwa Gugatan Para penggugat kurang pihak karena hanya menggugat 4 (empat) orang masyarakat adat Gendang Todo dan tidak menarik semua orang yang menguasai tanah sengketa yang merupakan milik 76 (tujuh puluh enam) orang yang merupakan masyarakat adat Gendang Todo. Artinya, masih ada orang lain yang mestinya ikut ditarik sebagai Tergugat dalam perkara a quo;

b) Bahwa selain itu, Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan pihak-pihak yang terlibat langsung mengerjakan tanah sengketa dalam gugatan a quo atau pemilik bidang tanah di atas tanah sengketa yang merupakan hasil pembagian adat oleh tua-tua adat Gendang Todo. Adapun pihak yang tidak ditarik masuk sebagai penggugat adalah sebagai berikut:

1. Densi Ritas	37. Agustinus Unggul
2. Sius Ganti	38. Martinus Luput
3. Lipus Jebatu	39. Anto Luput
4. Albertus Den	40. Albinus Olon
5. Daniel Gantu	41. Adrianus Dagur
6. Vedis Tarang	42. Vinsensius Jemaun
7. Vens Jenali	43. Teodorus Jemahu
8. Robertus Watung	44. Milikior Pranoto
9. Aloysius Mampu	45. Genofena Ngajung



10. Nikus Ambar	46. Geradus Gambut
11. Huber Abar	47. Sabina Sarina
12. Jefrianus Jehadun	48. Katarina Dina
13. Bene Mihi	49. Yosef Jenali
14. Aventinus Bagung	50. Anselmus Dagung
15. Vinsensius Jehaman	51. Largus Bahur
16. Lorensius Sapor	52. Saltus Kantur
17. Belasius Tagung	53. Petrus Patur
18. Pius Pantu	54. Hendrikus Narung
19. Yosef Dalus	55. Ferdinandus Tindeng
20. Rifan Doni	56. Markus Malar
21. Milikior Tomi	57. Geradus Galus
22. Florianus Pedeng	58. Alfons Weleng
23. Ludofikus Deni	59. Paulus Gadut
24. Gonsales Untur	60. A. Tari
25. Marsel Jagu	61. T. Hadun
26. Yuvens Sudin	62. Alvianus Jebaru
27. Vianus Jaman	63. Mentianus Warak
28. Stefanus Anggut	64. Adrianus Jenali
29. Vinsensius Jemadu	65. Ignasius Ola
30. Remigius Katu	66. Yosef Membok
31. Aloysius Papu	67. Stanis Jaka
32. Tadeus Tahal	68. Agustinus Ndarung
33. Frans Jeraman	69. Ino Jeromon
34. Ferdinandus Danggur	70. Vinsensius Makur
35. Stanis Jaga	71. Florianus Fempri Suhadu
36. Bernadus Baruk	72. Petrus Kanisius Hatu

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum di atas, gugatan Penggugat mengandung *Error in Persona* dan kurang para pihak (*Plurium Litis Consortium*). Maka, Gugatan Penggugat belum memenuhi syarat formil atau mengandung Cacat formil, sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijk Verklaand***);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang sudah diuraikan pada bagian eksepsi sebelumnya merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian dan alasan hukum yang ada dalam bagian pokok perkara ini;



2. Bahwa Para Tergugat hanya membenarkan dalil-dalil yang diakui seara tegas dalam jawaban pokok perkara ini;

3. Bahwa Para Penggugat dalam uraian fakta hukum pada poin 3 (tiga) gugatannya menyatakan bahwa Bapak Kasi almarhum memiliki sebidang tanah sawah yang terletak di Lingko Waning, Kampung Todo, Desa Golo Bore, Kecamatan Ndoso, Kabupaten Manggarai Barat, tanah tersebut diperoleh atas dasar penguasaan sesuai dengan surat keterangan tertanggal 21 September 1955 dengan ukuran luas kurang lebih \pm 8.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur : Tanah milik Rapong
Barat : Lingko Genggang
Utara : Tanah sawah milik Gunggang
Selatan : Tanah sawah milik Gunggang

Terhadap dalil tersebut, Para Tergugat menanggapi sebagai berikut:

3.1. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut tidak benar dan menyimpang dari fakta yang sebenarnya. Tanah sengketa yang berada di Lingko Waning adalah milik Gendang Rahong Todo. *Lingko* adalah lahan komunal milik sebuah kampung. Masing-masing warga kampung hanya dapat memiliki hak atas tanah pada *lingko* apabila telah mendapat pembagian secara resmi berdasarkan hukum adat Manggarai. *Lingko* dapat dibagikan hanya kepada anggota atau warga kampung, dan pembagiannya dilakukan secara adat, yang terdiri dari berbagai rangkaian ritual, seperti: *barong boa* (penghormatan kepada leluhur); *teing hang* (pemberian sesajian kepada leluhur); *reke lodok* (rapat awal pembagian *lingko*); Rapat ini (*reke lodok*) sekaligus menentukan jumlah anggota suku yang akan mendapat bagian dalam pembagian lahan; ritual *wuat wa'i* dan *lilik compang* (pembekalan dan berdoa disekitar altar/mezbah kampung); *tente arong* (membuat lobang untuk patokan utama); *tente teno* (pemasangan/penancapan kayu yang menjadi patokan utama pembagian lahan, biasanya terdapat pada pusat *lingko*). Pembagian *lingko* kepada warga kampung harus dilakukan melalui tahapan-tahapan tersebut.

3.2. *Lingko* waning merupakan salah satu *Lingko* yang masuk dalam wilayah Gendang Rahong Todo dan letaknya persis berbatasan dengan *natas gendang Rahong Todo* (Halaman rumah adat Genggang Rahong Todo). Sehingga sangat tidak masuk akal apabila Para Penggugat mengklaim sebagai pemilik atas tanah sengketa, karena



Ayah Para Penggugat, Almarhum Bapak Kasi bukan warga Kampung Rahong Todo melainkan warga Kampung Tentang. Kampung Rahong Todo dan Kampung Tentang adalah dua kampung berbeda yang mempunyai Gendang dan Lingko yang berbeda pula;

3.3. Bahwa klaim Para Penggugat yang menyatakan bahwa tanah Sengketa diperoleh atas dasar penguasaan juga tidak benar dan mengada-ada. Alasan tanah sengketa dikelola atau dikuasai oleh Ayah Para Penggugat, Almarhum Kasi dan dilanjutkan oleh Para Penggugat adalah karena dahulu Ayah Para Penggugat (Alm. Kasi) meminta lahan kosong kepada Kepala Kampung Rahong Todo untuk dijadikan sebagai lokasi sawah percontohan. Perolehan tanah sengketa oleh Ayah Para Penggugat dan dilanjutkan oleh Para Penggugat, tidak diperoleh melalui pembagian berdasarkan hukum adat Manggarai sebagai dijelaskan pada poin 3.1. di atas, sehingga para Penggugat belum memiliki hak kepemilikan atas tanah sengketa, melainkan hanya memiliki hak untuk mengelola, yang sewaktu-waktu dapat dicabut atau diambil kembali oleh pemilik lahan dalam perkara a quo warga Gendang Rahong Todo;

3.4. Bahwa Tanah obyek sengketa yang berada di Lingko Waning pada mulanya dikuasai oleh Gendang Todo, kemudian sekitar tahun 1960-an, obyek sengketa diserahkan kepada Ayah Para Penggugat, Almarhum Kasi karena pada saat itu Dalu Kasi mencari tanah untuk persawahan contoh;

3.5. Bahwa pada saat itu, Ayah Para Penggugat yang bernama Kasi mengunjungi Gendang Rahong Todo. Saat itu Para Tetua Adat Gendang Todo menerima secara resmi dengan adat Manggarai dan menanyakan maksud dan tujuan kedatangan Ayah Para Penggugat. Ayah Penggugat menjelaskan bahwa tujuan kedatangannya adalah untuk mendukung program pemerintah yaitu mencari lahan kosong yang bisa dijadikan sebagai Sawah percontohan. Adapun alasan Almarhum Kasi memilih lokasi di Lingko Waning milik Gendang Todo adalah karena topografi tanah yang bagus dan tidak curam;

3.6. Bahwa menanggapi permintaan Ayah para Penggugat tersebut, Tetua Adat Kampung Todo saat itu pada awalnya menolak karena lokasi lahan yang dimaksud oleh Ayah Para Penggugat telah dipakai sebagai tempat pemakaman umum. Namun, Ayah Para Penggugat meminta Para Tetua Adat Kampung Todo untuk memindahkan kubur di



lahan sengketa dan menyakinkan Para Tergugat bahwa Sawah Percontohan tersebut hanya dipakai sementara saja dan jika Anak dan cucu Para Tetua Adat sudah dewasa dapat mengambil kembali tanah percontohan tersebut;

3.7. Bahwa setelah melalui proses negosiasi yang alot, Kepala Kampung Todo saat itu yang bernama Stefanus Taso (Ayah Tergugat III, **Antonius Dandang**) akhirnya memenuhi permintaan Ayah Para Penggugat tersebut. Bahkan, Masyarakat Gendang Rahong Todo pada saat itu bergotong-royong memindahkan kubur dari lokasi tanah sengketa lalu membantu membuat petak sawah di atas tanah sengketa. Ibu-ibu pun turut membantu yaitu menyiapkan konsumsi untuk para pekerja;

4. Para Penggugat dalam uraian fakta hukum pada poin 4 (empat) gugatannya, pada pokoknya menyatakan bahwa Pada 1 Januari 1960, Bapak Kasi Almarhum membeli sebidang tanah sawah milik Bapak Rapong, tanah tersebut terletak di bagian timur miliknya (sebagaimana pada poin 3 gugatan).

Terhadap dalil tersebut, Para Tergugat menanggapi sebagai berikut:

Bahwa dalil Para Penggugat tersebut tidak masuk akal karena Penjual yang bernama Bapak Rapong tidak memiliki bidang tanah yang terletak di Lingko Waning. Memang benar, Bapak Rapong adalah warga Gendang Rahong Todo, tetapi Bapak Rapong hanya memiliki bidang tanah di Lingko Ting dan Lingko Wae Lura. Sehingga menurut Para Tergugat, klaim jual-beli tanah pada tanggal 1 Juni 1960 tersebut tidak benar;

5. Para Penggugat dalam uraian fakta hukum pada poin 5 (lima) gugatannya, pada pokoknya menyatakan bahwa luas tanah sengketa yang berada Lingko Rahong Todo adalah kurang lebih ± 10.000 M2 (*kurang lebih sepuluh ribu meter persegi*) dengan batas-batas:

Barat	: Berbatasan dengan Thomas Maru
Timur	: Berbatasan dengan tanah milik Jenek
Utara	: Berbatasan dengan lodok
Selatan	: Berbatasan dengan Jalan Raya Todo – Tentang

Terhadap dalil tersebut, Para Tergugat menanggapi sebagai berikut:

5.1. Bahwa luas keseluruhan tanah sengketa dan batas-batas yang disebutkan Para Penggugat tersebut adalah tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Tanah sengketa yang berada di Lingko Waning memiliki luas kurang lebih ± 15.925 M2 (lima belas ribu Sembilan ratus dua puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:



Bagian barat : Berbatasan dengan Tanah Milik Nikolaus Ngangguk dan *peper Lingko Lada*.

Bagian Utara : Berbatasan dengan *Lodok*.

Bagian Selatan : Berbatasan dengan *Peper Lingko Todo dan Lingko Waning*.

Bagian Timur : Berbatasan dengan Tanah Milik Donatus Jenek.

5.2. Bahwa dengan demikian, dalil Para Penggugat mengenai luas dan batas-batas tanah sengketa adalah tidak benar. Selain itu, pada batas bagian timur menurut Para Penggugat adalah berbatasan dengan Jalan Raya Todo – Tentang, padahal tanah yang menjadi sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat lebih luas dan jauh melewati Jalan Raya Todo -Tentang;

6. Bahwa Para Penggugat dalam uraian fakta hukum pada poin 6 (enam) gugatannya, pada pokoknya menyatakan bahwa sejak dikuasai oleh Almarhum Kasi, Ayah Para Penggugat, hingga dikuasai oleh Para Penggugat sampai tahun 2022, tidak pernah ada pihak lain yang mempermasalahkan tanah sengketa.

Terhadap dalil tersebut, Para Tergugat menanggapi sebagai berikut:

6.1. Bahwa benar bahwa tanah sengketa tidak pernah dipermasalahkan oleh Para Tergugat sejak tanah tersebut diserahkan kepada Almarhum Kasi (Ayah Para Penggugat) untuk dijadikan sebagai lahan sawah percontohan hingga tahun 2022.

6.2. Bahwa setelah berpuluh-puluh tahun dikerjakan dan dikuasai oleh Ayah para Penggugat kemudian dilanjutkan oleh Para Penggugat, maka pada Hari Minggu, 13 November 2022, Warga Gendang Rahong Todo bermusyawarah dan sepakat untuk mengambil kembali tanah sengketa lalu dibagi secara adat. Keputusan masyarakat Gendang Todo tersebut dilakukan sesuai dengan kesepakatan dan janji antara Ayah Para Penggugat dan Tetua Adat Kampung Todo dahulu;

6.3. Bahwa selain itu, Kakek Tergugat II (**Valens Jono**) yang bernama Carolus Katu juga pernah menyampaikan kepada Tergugat II bahwa tanah sengketa adalah milik Gendang Rahong Todo dan meminta Gendang Rahong Todo melalui Tergugat II untuk mengambil kembali tanah yang dimanfaatkan untuk lahan sawah percontohan tersebut. Pesan Almarhum Matias Labu tersebut dilaksanakan jika Tergugat II sudah tua dan Warga Gendang Todo sudah berkembang dan bertambah banyak;



6.4. Bahwa dengan demikian, pengambilan kembali tanah sengketa dalam perkara *a quo* adalah sah dan sesuai dengan kesepakatan antara Alm. Kasi (Ayah Para Penggugat) dengan Kepala Kampung Rahong-Todo dahulu serta pesan para pendahulu Gendang Rahong Todo;

7. Bahwa Para Penggugat dalam uraian fakta hukum pada poin 7 (tujuh) dan 8 (delapan) gugatannya, pada pokoknya menyatakan bahwa permasalahan mengenai penguasaan tanah sengketa mulai muncul sejak bulan November tahun 2022, yang ditandai dengan aktivitas di atas tanah sengketa yang dilakukan oleh sekitar 40 (empat puluh orang);

Terhadap dalil tersebut, Para Tergugat menanggapi sebagai berikut:

7.1. Bahwa tindakan warga Gendang Rahong Todo di atas tanah sengketa adalah **berdasarkan hasil Musyawarah** pada Hari Minggu, 13 November 2022, diman Warga Gendang Rahong Todo bermusyawarah dan sepakat untuk mengambil kembali tanah sengketa lalu dibagi kepada masing-masing keluarga, menurut hukum adat Manggarai.

7.2. Bahwa 40 (empat puluh) orang yang disebutkan oleh Para Penggugat sebagai pekerja adalah pemilik atas masing-masing bidang tanah yang telah dibagikan secara hukum adat Manggarai. Bahkan, tanah sengketa *in casu* telah dibagikan menurut hukum adat Manggarai kepada 76 (tujuh puluh enam orang) warga Gendang Rahong Todo;

8. Bahwa Para Penggugat dalam uraian fakta hukum pada poin 9 (sembilan) sampai poin 12 (dua belas) gugatannya, pada pokoknya menjelaskan tentang Proses penyelesaian masalah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Puluhan Warga lainnya yang dilakukan mulai dari Kantor Kecamatan Ndoso, Polsek Golo hingga di Rumah Gendang Rahong Todo.

Terhadap dalil-dalil tersebut, Para Tergugat menanggapi sebagai berikut:

8.1. Bahwa mengenai pernyataan "*kole ata ngaran tana, kole mbarun dalu*" [*tanah kembali jadi milik Ulayat Gendang, Jabatan Kedaluan tidak berlaku lagi*] yang dilontarkan oleh Warga Gendang Rahong Todo pada tanggal 29 November 2022 di Kantor Camat adalah benar dan pernyataan tersebut tidak melanggar hak Para Penggugat. Pernyataan tersebut bukan tanpa dasar karena sesuai dengan hasil Musyawarah Bersama Warga Gendang Rahong Todo pada tanggal 13 November 2022 untuk mengambil kembali tanah yang pernah digarap



untuk sementara sebagai lahan sawah percontohan oleh Almarhum Kasi dan Para Penggugat;

8.2. Bahwa hasil kesepakatan di Kantor Camat menyatakan untuk menghentikan aktivitas di tanah sengketa sambil menempuh upaya perdamaian secara adat Manggarai. Namun, para Penggugat meningkari kesepakatan tersebut.

8.3. Bahwa permintaan maaf yang dilakukan Para Penggugat melalui utusannya Pastor Paroki tentang pada tanggal 9 Desember 2022 di Gendang Rahong Todo tidak membuahkan hasil karena Para Penggugat hanya mengutus orang lain dan hanya meminta tanah sengketa untuk dikembalikan kepada Para Penggugat;

8.4. Bahwa tindakan Warga Gendang Rahong Todo mengusir Para Penggugat dan para pekerja dari tanah sengketa telah sesuai dengan hasil musyawarah Warga Gendang Rahong Todo tanggal 13 November 2022 yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik Gendang Rahong Todo untuk dibagikan kepada masing-masing warga;

9. Bahwa dalam uraian gugatan angka 13 a, Para Penggugat mengatakan bahwa sekitar bulan Maret 2003 Para Penggugat menanam padi di atas tanah sengketa dan membongkar rumah milik Penggugat.

Bahwa dalil Para Penggugat tersebut mengada-ada karena di atas tanah sengketa tidak terdapat rumah milik Penggugat dan aktivitas menanam padi di atas tanah sengketa baru dilakukan setelah adanya kesepakatan bersama warga gendang Rahong Todo pada bulan November 2022.

10. Bahwa Para Penggugat dalam uraian fakta hukum pada poin 14 (empat belas) (sembilan) sampai poin 19 (sembilan belas) gugatannya, pada pokoknya mengkuualifikasikan Tindakan Para Tergugat dan Warga Gendang Rahong Todo sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara/BW.

Terhadap dalil-dalil tersebut, Para Tergugat menanggapi sebagai berikut:

10.1. Bahwa Perbuatan Warga Gendang Rahong Todo sebagaimana diuraikan oleh Para Penggugat merupakan tindakan memperjuangkan Hak Warga Gendang Rahong Todo yang sejalan dan sesuai dengan ketentuan Hukum Adat Manggarai;

10.2. Bahwa Perbuatan Warga Gendang Rahong Todo Bersama Para Tergugat merupakan hasil musyawarah bersama dan bukan tindakan oknum atau perorangan;



10.3. Bahwa Perbuatan warga Gendang Rahong Todo tidak melanggar hak hukum dan menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat, karena tanah sengketa bukan milik Para Penggugat melainkan milik 76 (tujuh puluh enam) orang warga Gendang Rahong Todo;

10.4. Para Penggugat sudah sepatutnya berterima kasih kepada warga Gendang Rahong Todo karena telah memberikan kesempatan selama 67 (enam puluh tujuh) tahun kepada Para Penggugat untuk menikmati hasil dari sawah percontohan dengan tanah yang sangat luas jika dibandingkan dengan tanah milik warga asli Gendang Rahong Todo;

11. Bahwa berdasarkan uraian dan bantahan-bantahan Para Tergugat di atas, Penggugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa terhadap Jawaban dari Para Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Replik tertanggal 12 Juli 2023 dan terhadap Replik tersebut Para Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 17 Juli 2023 yang pada intinya tetap pada dalil-dalil semula dan terangkum selengkapny dalam Berita Acara Persidangan ini;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor: PEND.475/28/DST/III/2023 tanggal 24 Maret 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: PEND.475/28/DST/III/2023 tanggal 24 Maret 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;



3. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: PEND.140/29/DST/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Surat Pendjualan Sebidang Sawah, tanggal 1 Djanuari 1960, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan fotokopi Surat Pendjual Sebidang Sawah, tanggal 26 Nopember 1964, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli dan fotokopi Surat Keterangan, tanggal 21 September 1955, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Asli dan fotokopi Surat Watas Tanah Sawah Kepunjaan sdr: Kasi di Tentang/Ndoso (Lingko Waning), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Masalah Tanah di Lingko Waning Kampung Todo Desa Golo Bore Kecamatan Ndoso, tanggal dua puluh Sembilan bulan November tahun dua ribu dua puluh dua, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Para Penggugat juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Antonius Jehau, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu hadir di persidangan ini terkait masalah tanah di Lingko Waning, Kampung Todo, Desa Golo Bore, Kecamatan Ndoso, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa, yaitu :
 - Selatan: berbatasan dengan jalan raya Tentang – Todo,
 - Barat: berbatasan dengan Bapak Thomas Maru,
 - Timur: berbatasan dengan Natus Jeneng,
 - Utara: berbatasan dengan *lodok*;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, luas tanah sengketa ini ± 1 (satu) hektar lebih
- Bahwa saksi pertama kali mendengar masalah tanah sengketa ini sekitar bulan Desember 2022;
- Bahwa Waktu itu Saksi dengar masalah tanah ini dari Penggugat;
- Bahwa Waktu itu Penggugat menceritakan saksi bahwa “ada yang serobot tanah milik saksi di Lingko Waning”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut Penggugat, yang menyerobot tanahnya di Lingko Waning itu adalah Tua Gendang Todo;
- Bahwa yang saksi dengar Penggugat melaporkan masalah tersebut ke Kantor Kecamatan Ndosor;
- Bahwa saksi mendengar bahwa ada mediasi mengenai masalah tanah sengketa di Kantor Kecamatan Ndosor
- Bahwa yang Saksi dengar, hasil mediasi di Kantor Kecamatan mengenai masalah tanah tersebut adalah tidak ada titik temu dalam mediasi tersebut;
- Bahwa Saksi pernah datang ke Gendang Todo untuk memediasi masalah tanah sengketa
- Bahwa Saksi datang ke Gendang Todo bulan Desember 2022;
- Bahwa waktu itu saksi bersama Pater Andreas, Mantinus Mboe, Nober Jon, dan Kanisius Baru, kami semua ada 5 (lima) orang;
- Bahwa tujuan Saksi dan yang lainnya pergi ke Kampung Todo adalah untuk menyampaikan "tegi ndeter agu ndetar" yang dalam bahasa Indonesia yaitu permintaan maaf dari Aleksius Nggata;
- Bahwa Waktu di rumah Gendang Saksi dan yang lainnya bertemu dengan banyak orang antara lain, Tua-Tua Gendang dan Tua-Tua Adat;
- Bahwa Waktu itu reaksi Tua Gendang Todo setelah ada permintaan maaf dari Penggugat yaitu Permintaan maaf itu ditolak oleh Tua Gendang Todo yang diwakili oleh Kosmas Jehada;
- Bahwa tanggapan Kosmas Jehada selaku Tua Gendang Todo atas permintaan maaf Penggugat itu, Waktu itu Kosmas Jehada menyampaikan bahwa Penggugat tidak bersalah, bahasanya "saatnya kami mengambil tanah";
- Bahwa Pada saat pembicaraan di Gendang Todo, ada tanggapan lain dari Antonius Dandang yang juga Tua Gendang, bahasanya "kehadiran bapak semacam kedatangan Yesus, sampai di sini disambut oleh setan";
- Bahwa Setelah mendapatkan tanggapan tersebut sikap Saksi dan yang lainnya kami pulang;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Penggugat Aleksius Nggata, Herman Tanjang memperoleh tanah sengketa dari orangtuanya, namanya Bapak Kasi;
- Bahwa Ibu Para Penggugat namanya Nejung;
- Bahwa Bapak Kasi sudah meninggal dunia, tetapi saksi kurang tahu tahunnya karena sudah lama;

Halaman 18 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mama Nejung juga sudah meninggal dunia waktu adanya masalah tanah sengketa di tahun 2023 ini;
- Bahwa Bapak Kasi mendapat tanah sengketa secara adat-istiadat "*Kapu manuk lele tuak Sor Moso*";
- Bahwa Bapak Kasi Kapu manuk lele tuak soro moso dengan Tua Gendang Todo;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis peristiwa *kapu manuk lele tuak* itu terjadi, saksi tahu kapu manuk itu karena saksi ke rumahnya Perkiraan saksi \pm tahun 1940an;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, pada saat itu tanah yang menjadi sengketa ini diperoleh Bapak Kasi itu belum ada sawah atau belum ada petak-petak sawahnya
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, petak-petak sawah yang saat ini ada di tanah sengketa itu ada Sekitar tahun 1940an lebih;
- Bahwa saksi mendengar bahwa tanah yang menjadi sengketa ini Bapak Kasi karena *Kapu manuk lele tuak* dari Bapak Kasi;
- Bahwa Saksi dengar dari Bapak kasi bahwa tanah yang menjadi sengketa ini diperolehnya karena *Kapu manuk lele tuak* sekitar tahun 1970an;
- Bahwa Bapak Kasi menceritakan perolehan tanahnya itu kepada Saksi Karena waktu itu saksi adalah aparat desa, sebagai Hansip Desa Tentang;
- Bahwa Saksi sebagai Hansip Desa Tentang adalah termasuk Desa Golo Bore sekarang karena waktu itu Desa Tentang terdiri dari 10 (sepuluh anak kampung);
- Bahwa waktu itu Desa Golo Bore termasuk Desa Tentang
- Bahwa Saksi menjadi Hansip selama 20 (dua puluh) tahun, sampai tahun 1990;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, di Kampung Todo ada 2 (dua) Gendang;
- Bahwa di Kampung Todo ada juga Tua Gendang
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, 2 (dua) Gendang apa yang ada di Kampung Todo yaitu Gendang Rahong dan Gendang Rutang;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, masuk dalam haknya Gendang Rahong;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi dahulu Bapak Kasi punya jabatan di masyarakat yaitu sebagai Dalu Ndosu;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, tidak semua tanah sengketa yang dahulu diperoleh Bapak Kasi itu diperoleh secara adat-istiadat karena sebagian tanah sengketa Bapak Kasi peroleh secara beli dan sebagian secara adat-istiadat *sor moso*;

Halaman 19 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Waktu itu Bapak Kasi beli sebagian tanah sengketa sekarang ini dari Rahong;
- Bahwa Bapak Kasi beli dari Rahong yaitu dari Gendang Todo;
- Bahwa Selain Bapak Kasi yang memperoleh tanah secara adat kira-kira di tahun 1940an itu, waktu itu ada warga lain di luar warga Todo yang juga memperoleh tanah di Lingko Waning
- Bahwa ada yang Saksi masih kenal orang-orang yang memiliki tanah di Lingko Waning sejak Bapak Kasi memiliki tanah di situ yaitu yang dari Kampung Puntu bernama Yosep Ngawa;
- Bahwa saat ini tanah Yosep Ngawa yang di Lingko Waning itu masih ada dan sekarang dikerjakan oleh cucunya;
- Bahwa Selain Yosep Ngawa, yang masih memiliki tanah di Lingko Waning yaitu dari Kampung Tengar namanya Donatus Jeneng;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Donatus Jeneng memperoleh tanah di Lingko Waning dari orangtuanya yang bernama Koba;
- Bahwa Selain Bapak Kasi, Yosep Ngawa dan Donatus Jeneng, yang Saksi ketahui memiliki tanah di Lingko Waning yaitu Pelipus Warah dari Kampung Tengar, dan yang berikutnya lagi seorang Guru dari Kampung Tentang namanya Luis Taku;
- Bahwa Seingat Saksi, tanahnya Luis Taku itu masih dikerjakan oleh cucunya, mungkin saat ini cucunya kerja di Kantor Pengadilan ini juga;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah yang Bapak Kasi beli dari Rahong itu
- Bahwa Sepengetahuan Saksi dahulu sewaktu Bapak Kasi sebagai Kepala Hamente di Ndosu dan Saksi sebagai Hansip, ada surat-surat sebagai bukti kepemilikannya atas tanah sengketa di Lingko Waning itu karena Bapak Kasi pernah menunjukannya kepada saksi karena saksi sebagai aparat desa;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Bapak Kasi dimakamkan di Tentang;
- Bahwa Saksi berasal dari Tentang di Kampung Tentang Gendang Tentang;
- Bahwa Gendang Tentang itu beda dengan Gendang Rahong, karena beda Kampung;
- Bahwa Gendang Tentang bertetangga atau jauh dari Gendang Rahong jauhnya ± 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Di Gendang Tentang, Saksi punya jabatan sebagai Tua Beo;

Halaman 20 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beda Tua Beo dengan Tua Gendang, Kalau Tua Beo itu sebagai yang dituakan di Kampung;
- Bahwa tanah sengketa itu miliknya almarhum Kasi berdasarkan cerita dari Bapak Kasi berdasarkan cerita almarhum Kasi tahun 1970an, Bapak Kasi yang mendekati saksi sebagai Hansip, karena kami tetangga rumah;
- Bahwa waktu itu Bapak Kasi tiba-tiba datang ke rumah Saksi dengan membawa surat-surat kepemilikan tanah sengketa itu
- Bahwa Menurut gugatan Penggugat Bapak Kasi memperoleh tanah sengketa itu sekitar tahun 1955 berdasarkan surat keterangan tanggal 21 September 1955, tetapi saksi diberitahu oleh Bapak Kasi di tahun 1970an bahwa tanah sengketa tersebut diperoleh tahun 1940an berdasarkan *sor moso kapu manu lele tuak* ke Gendang Todo
- Bahwa saksi kurang tahu Berapa ukuran *sor moso* atau tanah yang diperolehnya dari Gendang Todo, yang Bapak Kasi cerita tahun 1970an kepada Saksi itu
- Bahwa Saksi tahu tanah yang Bapak Kasi peroleh dari Gendang Todo itu dan Batas-batasnya saksi tahu;
- Bahwa Waktu tahun 1970an itu almarhum Bapak Kasi cerita kepada Saksi dimana letak tanah yang dibelinya dari Rahong itu yaitu di samping atau sebelah Timur tanah *sor moso* itu;
- Bahwa waktu itu Bapak Kasi tidak memberitahukan kepada Saksi ukuran tanah yang dibelinya itu
- Bahwa Kalau batas-batas tanah yang Bapak Kasi beli itu Saksi tidak tahu, kalau batas-batasnya saksi tahu yaitu:
 - Timur berbatasan dengan Natus Jeneng,
 - Utaranya dengan *Lodok*,
 - Baratnya dengan tanah Bapak Kasi;
 - Selatan, dengan jalan raya Tentang-Todo;
- Bahwa tanah yang Bapak Kasi beli itu jadi satu kesatuan dengan tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa
- Bahwa nama yang menjual tanah kepada Bapak Kasi itu namanya Rapong
- Bahwa Rapong menjual seluruh tanahnya dari *Lodok* sampai *Cicing*, tetapi luasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Waktu itu Bapak Kasi hanya tunjukan surat jual beli tanah dari Rapong, tapi saksi tidak baca;

Halaman 21 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat isi surat jual beli dari Rapong kepada Bapak Kasi
- Bahwa waktu itu Saksi melihat surat jual beli tanah dari Rapong kepada Bapak Kasi
- Berdasarkan surat keterangan tentang jual beli tanggal 21 September 1955 Para Penggugat bahwa Bapak Kasi memperoleh tanah itu tahun 1955 dan yang Saksi dengar dari Bapak Kasi di tahun 1970an itu bahwa Bapak Kasi menguasai tanah itu sejak tahun 1940an bukan tahun 1950an
- Bahwa yang saksi tahu, selain Bapa Kasi mendapatkan tanah di Lingko Waning orang-orang yang namanya saksi sebutkan memperoleh tanah di Gendang Rahong tersebut situ karena membeli;
- Bahwa cara orang lain itu peroleh tanah Gendang Rahong berbeda dengan tanah Bapak Kasi yang *sor moso*
- Bahwa Bapak Kasi tidak beritahu Saksi bahwa tanah yang oleh Rahong- Todo diberikan kepadanya itu diperuntukan untuk sawah percontohan, hanya beritahu *sor moso*;
- Bahwa Selain Bapak Kasi, juga seorang Guru Lois Taku yang mendapat tanah di Lingko Waning dengan cara beli;
- Bahwa Saksi kurang tahu Apakah tanah milik Donatus Jeneng yang berbatasan dengan tanah sengketa itu, diperolehnya berdasarkan jual beli dengan Rahong juga, tapi tanah itu dari Koba ke Donatus Jeneng;
- Bahwa Saksi terlibat dalam proses mediasi antara Penggugat dengan Gendang Todo karena kami sebagai tokoh, mulai dari Pastor Paroki dan tokoh masyarakat untuk mendekati Gendang Rahong menyelesaikan masalah ini secara keluarga;
- Bahwa pertemuan di Gendang Rahong itu terjadi sesudah masalah tersebut dilaporkan ke Kecamatan;
- Bahwa ketika sudah dilaporkan ke Kecamatan tiba-tiba Saksi dan yang lainnya bersama Penggugat pergi ke rumah Gendang Todo untuk menyampaikan permintaan maaf, Permintaan maaf itu tujuannya supaya masalah ini tidak boleh diteruskan;
- Bahwa Waktu itu pembicaraannya tidak lama karena memang disambut dan dari Gendang Todo menyampaikan bahwa "*Bapak Aleks Nggata tidak punya salah, saatnya kami untuk mengambil kembali*";

Halaman 22 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Waktu itu yang menyampaikan begitu kepada Penggugat Bapak Kosmas Jehada Tua Gendang Todo;
- Bahwa Bapak Antonius Dandang Waktu itu dia masih mendampingi Bapak Kosmas Jehada, hanya waktu itu yang berbicara begitu dari rumah Gendang Todo adalah Bapak Kosmas Jehada;
- Bahwa saksi kurang tahu di Gendang Rahong Todo itu ada berapa posisi
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang ini tanah sengketa dikuasai oleh berapa orang, hanya yang saksi dengar Tua Gendang Todo sendiri yang kuasai;
- Bahwa Herman Tanjang dan Agnes Samung itu adik dari Aleksius Nggata;
- Bahwa Tanah sengketa itu Bapak Aleksius Nggata saja punya, karena sejatinya Herman Tanjang dan Agnes Samung tidak punya tanah di situ;
- Bahwa Waktu Bapak Kasi cerita mengenai *kapu manu lele tuak* kepada Saksi, yang ada di rumah Bapak Kasi hanya Bapak Kasi saja, Tidak ada orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang diperoleh dengan cara *sor moso* oleh Bapak Kasi itu ada suratnya
- Bahwa tidak ada penjelasan dari Tua Gendang Todo " *kole ngara tana kole mbaru dalu* " yang artinya tanah kembali kepada Gendang karena jabatan Dalu sudah tidak berlaku lagi saat ini
- Bahwa Saksi hadir pada saat Majelis Hakim melakukan sidang pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa
- Bahwa Setahu saksi, Kepala Desa Golo Bore sekarang sudah menjabat sekitar 8 (delapan) atau 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah di Kantor Desa ada buku tanah yang mencatat siapa pemilik tanah di sana
- Bahwa Ketika Majelis Hakim melakukan sidang pemeriksaan setempat, di sebelah Timur obyek sengketa ada rumah-rumah, setahu Saksi itu rumah rumah orang-orang Todo;
- Bahwa Para Penggugat tinggal di Tentang, bukan tinggal di Kampung Todo;
- Bahwa Sebagaimana yang saksi jelaskan tadi bahwa dahulu Desa Tentang itu mencakup 10 (sepuluh) anak Kampung, baru sekitar 8 (delapan) tahun atau 9 (sembilan) tahun lalu tahun Desa Tentag

Halaman 23 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimekarkan menjadi 4 (empat) Desa, dan jaman saksi dahulu 10 (sepuluh) anak Kampung itu namanya Desa Tentang;

- Bahwa jarak antara rumah Penggugat dengan sawahnya di Lingko Waning itu jauh meskipun saat itu masih satu desa
- Bahwa banyak orang Tentang yang sawahnya jauh dari rumahnya
- Bahwa dahulu Desa Tentang itu terdiri dari 10 (sepuluh) anak kampung dan saat ini sudah dimekarkan menjadi 4 Desa, yang pertama adalah Desa Tentang, kedua adalah Desa Golo Bore, ketiga adalah Desa Golo Ru'a, keempat adalah Desa Pong Narang;
- Bahwa untuk Desa Tentang mencakup anak Kampung Tentang, Puntu dan Pora, kemudian Desa Golo Bore mencakup anak Kampung Todo dan Tengar, kemudian Desa Golo Ru'a mencakup dari anak Kampung Paci, Lareng dan Kampung Kuwur, sedangkan Desa Pong Narang mencakup anak Kampung Pureg, dan Kampung Wa;
- Bahwa Bapak dari Para Penggugat yang bernama Bapak Kasi itu adalah Dalu Hamente Ndosu;
- Bahwa Wilayah Kedalu Hamente Ndosu itu Mencakup Kecamatan Kuwus, namun untuk saat ini termasuk wilayah Kecamatan Ndosu karena dahulu Ndosu itu termasuk wilayah Kuwus;
- Bahwa 4 (empat) desa yang Saksi sebutkan tadi masuk ke Kecamatan Ndosu;
- Bahwa saksi tidak tahu Bapak Kasi menjadi Dalu dari tahun berapa sampai tahun berapa, karena saksi belum lahir;
- Bahwa nama Tua Gendang Todo waktu itu Namanya Taso;
- Bahwa Saksi atau orangtua Saksi tida mendapatkan atau meminta tanah di wilayah Saksi secara adat *kapu manuk lele tuak*
- Bahwa Tua Gendang dan Tua Golo itu kewenangannya sama atau beda, karena Tua Gendang itu yang berhak mengatur lingkonnya;
- Bahwa Tua Gendang itu memiliki kewenangan mengatur Lingko itu tidak sebatas untuk mengerjakan tanah tapi juga termasuk membagikan tanah lingko yang dikuasainya;
- Bahwa saksi tidak tahu Mana yang lebih tinggi kedudukan adat antara Tua Gendang dan Tua Golo atau pemisahan kewenangannya seperti apa
- Bahwa Setahu Saksi, saat ini yang menguasai tanah sengketa adalah Tergugat;
- Bahwa Kalau di Gendang Todo, Valens Jono itu sebagai Tua Gendang;
- Bahwa Kosmas Jehada ebagai Tua Gendang di Gendang Todo;

Halaman 24 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tua Gendang itu bisa lebih dari satu orang
 - Bahwa Setahu saksi di Gendang Todo ada 3 (tiga) Tua Gendang, seorang lagi namanya Anton Dandang;
 - Bahwa Benediktus Mihu di Gendang Todo itu keluarga Tua Gendang;
 - Bahwa 3 (tiga) Tua Gendang itu bersaudara
 - Bahwa 3 (tiga) Tua Gendang itu bukan bersaudara kandung
 - Bahwa Dalam Gendang itu ada 2 (dua), yang dalam istilah manggarai *Rendas*;
 - Bahwa setahu saksi Tanah sengketa kepunyaan Bapak Kasi kepada Penggugat Aleksius Nggata;
 - Bahwa Penyerahan tanah sengketa dari Bapak Kasi kepada Aleksius Nggata itu Warisan;
 - Herman Tanjang dan Ages Samung tidak punya tanah di situ, karena Setahu saksi, Herman Tanjang dan Agnes Samung punya tanah yang lain;
 - Bahwa setelah mediasi di Gendang Todo tu, Saksi sering ke tanah sengketa
 - Bahwa yang Saksi lihat sekarang ini yang mengerjakan tanah sengketa adalah orang Todo yang kerjakan;
 - Bahwa saksi tidak tahu kenapa orang Todo bisa mengerjakan tanah sengketa
 - Bahwa selain para Tergugat, berarti ada lagi orang Todo yang mengerjakan tanah sengketa
 - Bahwa Sebelum masalah tanah itu dilaporkan ke Kecamatan yang mengerjakan tanah sengketa itu Aleksius Nggata yang mengerjakan tanah sengketa;
 - Bahwa Herman Tanjang dan Ages Samung tidak mengerjakan tanah sengketa, hanya Penggugat Aleksius Nggata sendirian saja yang mengerjakan;
 - Bahwa keturunan dari Taso Tua Gendang Todo itu adalah Anton Dandang;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah sengketa seluas itu dikuasai oleh Para Tergugat saja atau ada orang lain lagi yang kuasai
2. Saksi **Kanisius Baru**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tahu hadir di persidangan ini karena terkait masalah tanah di Lingko Waning, Kampung Todo, Desa Golo Bore, Kecamatan Ndosso, Kabupaten Manggarai Barat;

Halaman 25 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Masalah tanah antara Penggugat Bapak Aleksius Nggata dan warga Kampung Todo atau para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah sengketa
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah sengketa ini
- Bahwa pertama kali Saksi mendengar ada masalah tanah sengketa antara Bapak Aleksius Nggata dengan para Tergugat sekitar bulan Januari 2023;
- Bahwa Bapak Aleksius Nggata cerita kepada saksi bahwa *"tanah di Lingko Waning sudah diambil orang Todo, sudah mulai dikerjakan"*;
- Bahwa Saksi sering bekerja di tanah sengketa
- Bahwa Terakhir kali saksi mengerjakan tanah sengketa bulan Januari 2023;
- Bahwa Waktu itu yang menyuruh Saksi mengerjakan tanah sengketa adalah Bapak Aleksius Nggata;
- Bahwa Saksi disuruh kerja bajak sawah, Bapak Aleksius Nggata memberikan saksi uang karena tenaga harian;
- Bahwa Waktu itu kami ada 4 (empat) atau 5 (lima) orang yang mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa Pada saat kami tiba di tanah sengketa dan membajak tanah sengketa, tiba-tiba datang seorang dari Kampung Todo mencegat kami;
- Bahwa Saksi kenal orang yang melarang Saksi untuk mengerjakan tanah sengketa tersebut namanya Alber Ben;
- Bahwa Pada saat itu Alber Ben bilang *"jangan kerja itu tanah, itu kami punya tanah"*;
- Bahwa Waktu itu kami tidak tanggap, karena langsung datang 30 (tiga puluh) atau 40 (empat puluh) orang pukul gendang ramai-ramai sehingga kami takut, akhirnya menghindar dari tempat tersebut;
- Bahwa Waktu itu sekitar 30 (tiga puluh) menit kami mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa Waktu itu dari jauh kira-kira jarak 50 (lima puluh) meter dari tempat kami kerja saksi lihat ada satu orang yang teriak;
- Bahwa yang teriak itu bukan Alber Ben tetapi temannya yang lain dari Kampung Todo yang teriak *"potong dia punya leher buang di tempat itu"*;

Halaman 26 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu maksudnya leher siapa yang diteriaki mau dipotong itu, mungkin kami yang saat itu sedang mengerjakan tanah sengketa itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa namanya yang teriak potong dia punya leher, tetapi suaranya ada di video karena waktu itu kami sempat merekam;
- Bahwa Setelah teriakan itu saksi dan teman-teman pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi sudah bekerja dengan Bapak Aleksius Nggata di tanah sengketa sudah 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa Selain peristiwa yang terakhir itu, dari dahulu tidak pernah terjadi masalah di tanah sengketa
- Bahwa Selama Saksi bekerja di tanah sengketa, dari dahulu ada juga warga Todo yang bekerja sebagai tenaga harian di tanah sengketa dengan Bapak Aleksius Nggata
- Bahwa waktu itu orang-orang yang datang melarang Saksi bekerja di tanah sengketa itu tidak turun ke lokasi, mereka di jalan raya saja sambil pukul gendang karena tujuannya supaya kami pergi dari situ;
- Bahwa Alber Ben itu orangnya beda dengan Kosmas Jehada, atau Valens Jono atau dengan Anton Dandang atau Benediktus Mihu
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah diantara 30 (tiga puluh) atau 40 (empat puluh) orang Todo yang datang sambil pukul gendang itu ada para Tergugat karena waktu itu ramai ada anak-anak;
- Bahwa Saksi mendengar masalah itu tahun 2022. Namun Saksi mau disuruh oleh Aleksius Nggata mengerjakan tanah sengketa di bulan Januari 2023, karena yang kami kerjakan pada waktu itu adalah di satu tempat yang Bapak Aleksius Nggata sudah beli yang bukan masalah, sedangkan di tempat yang pertama yang masalah itu kami tidak kerja;
- Bahwa tanah yang masalah itu di Letaknya di sebelah Barat, sedangkan tanah yang Aleksius Nggata beli itu di sebelah Timur tanah masalah;
- Bahwa Saksi bahwa tanah yang Saksi kerjakan itu adalah tanah yang Aleksius Nggata beli karena Aleksius Nggata yang cerita kepada saksi pada saat masalah itu;
- Bahwa Tanah masalah itu yang lebih kecil dari tanah yang Aleksius Nggata beli;
- Bahwa saksi tidak tahu ada larangan-larangan lain selain larangan supaya Saksi jangan kerjakan tanah tadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di bulan Januari 2023 itu Saksi mengerjakan tanah di Lingko Waning karena Waktu itu kami sudah tahu bahwa di tanah yang satunya ada masalah, makanya kami bajak di tanah yang satunya lagi yang tidak masalah, dan kami mengerjakan tanah itu karena Bapak Aleksius Nggata yang suruh;
- Bahwa Saksi tidak hadir waktu Majelis Hakim melakukan sidang pemeriksaan setempat di obyek sengketa
- Bahwa Saksi tahu bentuk tanah sengketa, bentuk tanah sengketa itu segi tiga;
- Bahwa Tanah yang Aleksius Nggata beli itu di Lingko Waning juga;
- Bahwa tanah yang Saksi kerjakan di bulan Januari 2023 itu adalah yang sekarang ini menjadi sengketa juga
- Bahwa yang Saksi kerjakan itu di tanah yang diperoleh dari jual beli karena yang tanah sebelumnya yang kami kerjakan itu yang Aleksius Nggata beli sedangkan yang sebelumnya karena warisan;

3. Saksi **Markus Jaban**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu hadir di persidangan ini terkait masalah antara Penggugat dengan orang Todo, Karena orang Todo serobot tanahnya Penggugat Aleksius Nggata;
- Bahwa Saksi tahu tanah Aleksius Nggata yang diserobot oleh orang Todo itu lokasinya di Lingko Waning, dekat Kampung Todo, Desa Golo Bore, Kecamatan Ndosu, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Saksi memiliki tanah di Lingko Waning;
- Bahwa Tanah Saksi yang di Lingko Waning itu letaknya di bagian Utara tanah sengketa;
- Bahwa Tanah milik Saksi yang di Lingko Waning itu, Tanah itu warisan dari orangtua saksi;
- Bahwa Bapak saksi bernama Yosep Ngawa;
- Bahwa Bapak saksi beli dari Nasus Gagu orang Todo;
- Bahwa Saksi kenal anak dari Nasus Gagu di Todo namanya Kosmas Jehada;
- Bahwa Tanah Saksi itu, sekarang ini Saksi yang kerja;
- Bahwa terakhir kali Saksi pergi ke tanah Saksi yang di Lingko Waning itu sudah lama, seingat saksi terakhir kali ke tanah saksi itu ± tahun 1994;
- Bahwa Bapak Yosep Ngawa membeli tanah itu dari Nasus Gagu Sudah lama;

Halaman 28 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Sekolah tahun 1951;
- Bahwa Pada saat Saksi sudah Sekolah, tanah Yosep Ngawa itu sudah ada
- Bahwa Saksi pernah melihat, Penggugat Aleksius Nggata pernah kerja di tanah sengketa
- Bahwa Setahu Saksi, Aleksius Nggata dapat memperoleh tanah itu karena warisan dari orangtuanya;
- Bahwa Saksi kurang kenal orang Todo itu karena mereka orang muda, yang saksi kenal ada beberapa orang yaitu Kosmas Jehada dan Valens Jono tetapi yang lainnya saksi kurang kenal;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah banyak orang atau tidak karena saksi tidak lihat;
- Bahwa Saksi sudah lama tidak ke ke tanah milik Saksi di Lingko Waning itu karena rumah saksi cukup jauh, sekarang anak saksi yang kerjakan tanah milik saksi;
- Bahwa Karena sudah lama Saksi tidak ke tanah Saksi, artinya, Saksi tidak tahu dan tidak pernah lihat orang Todo siapa yang mencegat Aleksius Nggata mengerjakan tanah sengketa dan sekarang siapa yang mengerjakan tanah sengketa, tetapi tanah Aleksius Nggata itu saksi tahu;
- Bahwa Saksi dengar informasi di tahun 2022 bahwa kebun Aleksius Nggata diserobot oleh orang Todo, saksi kasihan;
- Bahwa Saksi dengar dari Aleksius Nggata;
- Bahwa Aleksius Nggata cerita awal bulan Desember 2022;
- Bahwa Aleksius Nggata cerita masalah tanahnya kepada saksi waktu bertemu di gereja pagi hari;
- Bahwa Aleksius Nggata mendapatkan tanah tersebut dari Bapaknyanya bernama Bapak Kasi, karena Bapak Kasi itu saksi masih ketemu;
- Bahwa Bapak Kasi mendapatkan tanah tersebut karena *moso* dari Tua Teno Todo;
- Bahwa *moso* itu berarti Bapak Kasi meminta kepada Todo
- Bahwa Saksi tahu cerita tentang *moso* ini, sewaktu kami masih kecil, tetapi kami tahu tanah itu *moso* karena saksi lihat bentuknya *moso*;
- Bahwa *Moso* adalah pembagian tanah dari Tua Gendang yang bentuknya seperti jaring laba-laba;

Halaman 29 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa tanah moso itu dibagi oleh Todo

- Bahwa Saksi tahu bahwa itu tanah moso karena berdasarkan bentuknya saja, tetapi persisnya pembagian moso itu Saksi tidak tahu, tetapi saksi tahu itu moso karena ada lodoknya, sedangkan untuk awal mula pembagian moso itu saksi tidak tahu;

4. Saksi **Dominikus Stef**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu hadir di persidangan ini terkait masalah tanah di Lingko Waning, dekat Kampung Todo, Desa Golo Bore, Kecamatan Ndoso, Kabupaten Manggarai Barat;

- Bahwa Masalah tanah tersebut antara Aleksius Nggata dengan Ulayat Gendang Todo;

- Bahwa Pertama kali saksi dengar masalah tanah tersebut dari Aleksius Nggata;

- Bahwa Waktu itu yang Saksi dengar dari Aleksius Nggata Waktu itu di bulan Desember 2022, Aleksius Nggata menyampaikan kepada saksi bahwa “saksi punya tanah warisan di Lingko Waning diserobot oleh orang Todo”;

- Bahwa Saksi pernah ke tanah sengketa tersebut?

- Bahwa Terakhir kali saksi ke tanah sengketa tersebut pada saat Yang Mulia Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat;

- Bahwa Saksi tahu batas tanah sengketa di bagian Timur, dengan tanah Natus Jeneng;

- Bahwa Saksi kenal, Natus Jeneng itu orang Kampung Tengar;

- Bahwa Natus Jeneng bukan orang Todo;

- Bahwa Bagian Selatan tanah sengketa berbatasan dengan jalan raya dari Todo ke Tentang;

- Bahwa Untuk batas bagian Barat tanah sengketa saksi tidak tahu, kalau batas bagian Utaranya dengan lodok;

- Bahwa Aleksius Nggata mendapat tanah itu dari orangtuanya

- Bahwa Saksi kenal orangtua Aleksius Nggata namanya Kasi sedangkan ibunya bernama Nejung;

- Bahwa Kedua orangtua Aleksius Nggata sudah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kurang tahu kapan Bapak Kasi meninggal dunia karena sudah lama, kalau Mama Nejung juga sudah meninggal dunia tahun 2013 tetapi waktu meninggal saksi tidak tahu;
- Bahwa Bapak Kasi itu warga Kampung Tentang;
- Bahwa Bapak Kasi mendapat tanahnya itu dari Tua Gendang Todo;
- Bahwa Bapak Kasi mendapat tanahnya itu secara adat yang istilah Manggarainya *kapu manu lele tuak*;
- Bahwa Saksi tidak tahu kira-kira tahun berapa Bapak Kasi mendapatkan tanah itu secara adat, karena lebih dahulu Bapak Kasi mendapatkan tanah itu dari pada saksi lahir;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Bapak Kasi
- Bahwa Saksi tahu bahwa Bapak Kasi mendapatkan tanah sengketa tersebut secara adat dari Gendang Todo dengar dari Bapak saksi sendiri, dan saksi dengar sendiri dari Bapak Kasi;
- Saksi tidak ingat Kapan Saksi mendengar dari Bapak Saksi atau dari Bapak Kasi mengenai peroleh tanah Bapak Kasi itu karena saksi dengar sudah lama;
- Bahwa Menurut cerita dari Bapak Kasi atau orangtua saksi, tanah tersebut belum jadi sawah;
- Bahwa Dahulu Bapak Kasi itu jabatannya Dalu Hamente Ndoso;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Bapak kasi diangkat menjadi Dalu
- Bahwa jabatan Dalu Bapak Kasi itu berakhir Sebelum pengangkatan Kepala Desa Gaya Baru, kemudian setelah Kepal Desa Gaya Baru itu Jabatan Dalu itu dihentikan;
- Bahwa pengangkatan Kepala Desa Gaya Baru itu tahun 1972;
- Bahwa sejak tahun 1972 itu, jabatan Dalu itu sudah tidak ada
- Bahwa Waktu Kepala Desa Gaya Baru itu ada, Bapak Kasi masih ada
- Bahwa Tua Golo dan Tua Gendang atau Tua Teno itu beda;
- Bahwa Saksi bukan Tua Golo Puntu, saksi Tua Gendang Puntu;
- Bahwa Waktu Bapak Kasi maupun orangtua Saksi menceritakan tentang perolehan tanah Bapak Kasi itu, Bapak Kasi menceritakan bahwa waktu itu orang Todo ada kegiatan bagi tanah, sehingga Bapak Kasi ikut *kapu manu lele tuak* menurut adat Manggarai;

Halaman 31 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kurang tahu Pembagian tanah di Gendang Todo itu tahun berapa
- Bahwa Bapak Kasi tidak cerita kepada Saksi kapan pembagian tanah oleh orang Todo itu
- Bahwa karena adanya kegiatan pembagian tanah Gendang Todo sehingga Bapak Kasi pergi ke sana
- Bahwa Waktu dengar cerita dari Bapak Kasi dan orangtua Saksi, Tentang yang mendapat tanah pembagian dari Gendang Todo, Setahu saksi, saat itu Bapak kasi sendiri saja, tidak ada orang Tentang lain yang mendapat tanah pembagian di situ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa ukuran tanah yang Bapak Kasi peroleh secara adat dari Gendang Todo
- Bahwa uang Saksi tahu, di tanah sengketa itu selain Bapak milik Aleksius Nggata atau ada milik orang lain lagi tetapi orangnya saksi tidak kenal ;
- Bahwa Herman Tanjang dan Agnes Samung tidak ada tanah di tanah sengketa?
- Bahwa Awalnya Aleksius Nggata yang kuasai, tetapi sudah diserobot oleh Ulayat Kampung Todo, bukan diserobot oleh perorangan;
- Bahwa bukan 4 (empat) orang saja yang menyerobot tanah Aleksius Nggata tersebut
- Bahwa Seingat Saksi, Ulayat Kampung Todo menyerobot tanah Aleksius Nggata itu di bulan Desember 2022;
- Bahwa Sebelum tahun 2022, tidak pernah orang Todo mengganggu-ganggu tanah tersebut
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Sebelum perkara sengketa tanah ini didaftarkan di pengadilan, bahwa tanah sengketa itu diberikan sementara kepada almarhum Bapak Kasi untuk kebun contoh
- Bahwa Saksi lihat di atas tanah sengketa ada pohon kepala, pohon kemiri dan tanaman padi yang belum mengetam;
- Bahwa Kalau pohon kemiri itu Aleksius Nggata yang punya, sedangkan padi itu orang Todo yang tanam, tapi yang tanam padi bukan perorangan tetapi banyak orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa-siapa orang Todo yang menanam padi di situ

Halaman 32 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Memang saksi tidak ada kepentingan ke tanah sengketa waktu sidang pemeriksaan setempat, tetapi karena dengar Yang Mulia dari Labuan Bajo mau turun ke lokasi sengketa tanah makanya saksi mau lihat
- Bahwa Di bulan Desember 2022 itu, yang cerita kepada Saksi mengenai tanah sengketa ini adalah Aleksius Nggata;
- Bahwa Waktu itu Aleksius Nggata cerita di rumah saksi, karena dia datang bertamu di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu Selain memperoleh tanah dari *kapu manu lele tuak*, apakah Bapak Kasi memiliki tanah di sekitaran situ atau sebagian dari tanah sengketa dibelinya dari orang
- Bahwa Saksi tahu terkait pemekaran desa Tentang
- Bahwa Desa Tentang itu Dimekarkan jadi 2 (dua) Desa yaitu Desa Tentang dan Desa Pong Narang;
- Bahwa Desa Tentang itu Semula dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, tetapi kemudian Desa Tentang dimekarkan lagi menjadi Desa Golo Bore sehingga Desa Tentang yang semula itu dimekarkan menjadi 3 (tiga) yaitu Desa Tentang, Desa Pong Narang dan Desa Golo Bore;
- Bahwa Desa Tentang itu dahulu mempunyai 10 (sepuluh) anak kampung;
- Bahwa Desa Tentang mempunyai 3 (tiga) anak kampung, Desa Golo Bore mempunyai 3 (tiga) anak Kampung, Desa GolPong Narang mempunyai 4 (empat) anak kampung, kemudian Desa Pong Narang dimekarkan lagi menjadi 2 (dua) Desa;
- Bahwa Bapak Kasi itu Dalu Hamente Ndosso, wilayah kekuasaannya tidak meliputi 10 (sepuluh) anak kampung tadi tetapi banyak anak kampung;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, waktu itu wilayah kekuasaan Dalu Hamente Ndosso yaitu Kecamatan Welak;
- Bahwa Dalu tidak memiliki kewenangan membagi tanah;
- Bahwa yang memiliki kewenangan bagi tanah hanya Tua Adat;
- Bahwa Tua Adat atau Tua Golo atau Tua Gendang punya kewenangan untuk membagi tanah;
- Bahwa kalau Dalu ingin mendapat tanah pembagian, harus meminta kepada Tua Goto atau Tua Gendang

Halaman 33 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kalau dari adat Manggarai, sepengetahuan saksi tanah tersebut tidak dapat diambil kembali;

- Bahwa meskipun tanah yang diperoleh orangtuanya itu lalu orangtua meninggal tanah tersebut tidak dapat diambil kembali tetapi tanah tersebut diwariskan kepada anaknya

- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan orang Todo mengambil tanah Aleksius Nggata itu

- Bahwa sampai sekarang Saksi juga belum tahu apa alasan orang Todo mengambil tanah tersebut

Menimbang bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Berita cara Hasil Kesepakatan tanggal 13 Nopember 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1;
2. Asli dan fotokopi Surat Nomor: KND.300/583/XI/2022 tanggal 24 Nopember 2022 Perihal: Klarifikasi Masalah Tanah Lingko Waning Di Kampung Todo, Desa Golo Bore, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.2;
3. Asli dan fotokopi Berita Acara Klarifikasi Masalah Tanah di Lingko Waning Kampug Todo Desa Golo Bore Kecamatan Ndosso tanggal dua puluh Sembilan bulan November tahun dua ribu dua puluh dua, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.3;
4. Asli dan fotokopi Daftar Hadir Ase Kae Gendang Ruteng-Saksi tanggal 13 November 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.4;
5. Asli dan fotokopi Kole Mbarung Dalu, Kole Rajan Tana, Nama-nama Pang Olo Ngaug Musi Rapat Resmi Kesepakatan Ambil Alih Hak Ulayat Gendang Todo Rahong Di Sepakat Semua, tanggal 13/11/22, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.5;
6. Asli dan fotokopi Daftar Hadir Rapat Gendang Rahong Todo tanggal 29 November 2022 Agenda Rapat III, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.6;
7. Asli dan fotokopi Daftar Hadir Gendang Rahong Todo tanggal 09/05/23, Agenda Rapat Persiapan Menghadiri Panggilan dr Pengadilan/Acara Teing Hang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.7;
8. Asli dan fotokopi Daftar Hadir Gendang Rahong Todo tanggal 03/05/23, Agenda Rapat Persiapan Untuk Menghadiri Sidang Sengketa Tanah di Pengadilan L.Bajo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.8;

Halaman 34 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Para Tergugat juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Mateus Patut, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan ini terkait masalah tanah;
- Bahwa Tanah masalah tersebut terletak Di Gendang Todo, yaitu di Kampung Todo, Desa Golo Bore, Kecamatan Ndoso, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Masalah tanah antara Gendang Todo dengan Aleksius Nggata;
- Bahwa Semasa saksi masih Sekolah dasar dan sekolah menengah atas, saksi pernah ke tanah sengketa tersebut;
- Bahwa baru-baru ini Saksi tidak pernah ke tanah sengketa
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa
- Selama ini Saksi perhatikan di tanah sengketa ada sawah;
- Bahwa Setahu Saksi, yang menanam sawah di di tanah sengketa Bapak Aleksius Nggata yang tanam;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Bapak Aleksius Nggata mengerjakan tanah sengketa sudah lama;
- Bahwa Bapak Aleksius Nggata mempunyai tanah di Lingko Waning itu Menurut pemberitahuan orangtua saksi tanah sengketa itu dahulunya dijadikan lahan percontohan untuk mencetak sawah;
- Bahwa Lahan percontohan itu untuk warga Desa;
- Bahwa Pembuatan sawah percontohan itu atas perintah Dalu;
- Dalu siapa yang memerintahkan membuat sawah percontohan di situ?
- Saksi tahu, Dalu tersebut namanya Kasi;
- Bahwa Dalu Kasi itu sebagai Dalu Hamente Ndoso;
- Bahwa wilayah Kedaluan Hamente Ndoso termasuk Kampung Gendang Rahong-Todo
- Bahwa Wilayahnya kekuasaannya yaitu Desa Tentang yang terdiri dari 10 (sepuluh) anak kampung, tetapi sekarang sudah dimekarkan, jadi wilayahnya lebih luas dari 10 kampung itu;

Halaman 35 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah yang diberikan oleh Gendang Todo kepada Bapak Kasi lebih besar dari tanah yang diperoleh warga Kampung Todo;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar bahwa tanah sengketa ini diperoleh atau dikerjakan oleh almarhum Kasi dan ahli warisnya berdasarkan *sor moso* dan *kapu manu lele tuak*
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah yang diminta oleh Dalu Kasi itu untuk kebun contoh
- Bahwa saksi tidak ingat waktu orangtua Saksi cerita awal Bapak Kasi minta tanah untuk kebun contoh itu
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, sebelum tanah itu diminta untuk kebun contoh, tanah tersebut masih tanah kering;
- Bahwa yang Saksi tahu, waktu kebun percontohan itu dibuka, Masyarakat desa yang mengerjakan;
- Bahwa Masyarakat tersebut mengerjakan tanah tersebut atas perintah Bapak Kasi;
- Bahwa yang Saksi ingat, warga desa yang diperintah untuk membuat tanah percontohan adalah Warga desa Tentang;
- Bahwa Desa Tentang terdiri dari 10 (sepuluh) kampung yaitu Puntu, Porang, Tentang, Todo, Tengar, Pureg, Wa, Paci, Lareng, dan Kampung Kubur;
- Bahwa Saksi dari Kampung Tengar;
- Bahwa dahulu orangtua Saksi ikut kerja membuat kebun pencontohan di Lingko Waning
- Bahwa Selain degar dari orangtua, Saksi tidak pernah tanya langsung ke orang-orang Todo tentang sawah percontohan itu karena lain kampung tetapi pada intinya sama yaitu lokasi tersebut kebun percontohan;
- Bahwa Kalau *sor moso* itu beda dengan *kapu manu lele tuak*, karena *sor moso* itu pemberian dari tua gendang kepada warga gendangnya untuk mendapat pembagian tanah;
- Bahwa Pembagiannya dalam istilah Manggarai adalah ukuran dari tengah pusat buat upacara adat yang namanya *lodok* itu seukuran jari telunjuk namanya *moso*, dan *moso* itu untuk warga gendang;
- Bahwa *Kapu manu lele tuak* itu untuk warga di luar gendang;
- Bahwa untuk proses *kapu manu lele tuak* tersebut yang pertama harus membawa uang minta tanah yang belum dibagi, mintanya kepada gendang;

Halaman 36 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah dengar bahwa Almarhum Bapak Kasi datang untuk minta tanah untuk kepentingan pribadinya
- Bahwa Orangtua saksi tinggal di Kampung
- Tentang;
- Bahwa saksi sudah 9 (Sembilan tahun) terakhir tinggal di Labuan Bajo;
- Bahwa Sebelum tinggal di Labuan Bajo, saksi tinggal di luar wilayah yaitu setelah tamat SMA;
- Bahwa Orangtua saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa orangtua Saksi menceritakan tentang sawah pencontohan itu kepada Saksi sering;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan peristiwa pembuatan lahan pencontohan itu;
- Bahwa Lahan percontohan itu dibuat sebelum tahun 1997;
- Bahwa Saksi tidak ingat persis waktunya ke tanah sengketa, tetapi baru-baru ini saksi lewat tanah sengketa;
- Bahwa sebelum menjadi sengketa, tanah tersebut dikerjakan oleh Bapak Aleksius Nggata
- Apakah Saksi tidak lihat atau dapati jaman Bapak Kasi menjabat Dalu
- Bahwa maksud Saksi tidak dapati jaman Bapak Kasi jadi Dalu itu artinya waktu Bapak Kasi dilantik sebelum Bapak Saksi lahir
- Bahwa sejak masih kecil melihat Bapak Aleksius Nggata menggarap tanah sengketa
- Bahwa Saksi tinggal di Labuan Bajo mulai tahun 2016;
- Bahwa Sebelum tinggal di Labuan Bajo, Saksi tinggal Di Kampung Tengar, tetangga Kampung Todo;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Bapak Kasi
- Bahwa di Todo ada rumah Gendang
- Setahu Saksi, Tua Gendang Todo ada banyak oang;
- Bahwa Herman Tanjang itu adik dari Aleksius Nggata, kalau Agnes Samung saksi tidak tahu;
- Bahwa Bapak Kasi itu orangtua atau Bapak dari Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu tanah untuk sawah percontohan tersebut sudah dibagikan oleh Gendang Todo;

Halaman 37 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah tersebut sudah dimiliki warga, karena sudah dibagi oleh Gendang Todo;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa Tua Gendang Todo yang membagi tanah itu
- Kalau begitu, setelah tanah tersebut dibagi-bagikan ke warga baru Bapak Kasi datang minta tanah
- Bahwa Bapak Kasi tidak mempunyai tanah di situ;
- Bahwa Tanah yang dikerjakan oleh Aleksius Nggata adalah tanah yang sudah dibagikan oleh Gendang;
- Bahwa Aleksius Nggata tidak dapat tanah di situ, karena yang mendapat bagian tanah di situ adalah warga Gendang;
- Bahwa Aleksius Nggata dapat mengerjakan tanah sengketa itu, karena dahulu dipinjam oleh Dalu Kasi karena dia penguasa, untuk dijadikan kebun contoh;
- Bahwa Jadi tanah itu adalah tanah warga yang dipinjam oleh Dalu untuk dijadikan contoh buat sawah, jadi status tanah itu dipinjam;
- Bahwa Dalu Kasi pinjam dari Tua Gendang Todo;
- Bahwa peminjaman tanah itu tidak melalui *sor moso* atau *kapu manu lele tuak* karena *Sor moso kapu manu lele tuak* itu sudah selesai, yang ada ialah Dalu Kasi minta tanah untuk contoh padahal hak ulayat di lingko itu sudah selesai, setelah lingko baru ada kebun percontohan minta kepada Gendang untuk digunakan menjadi sawah contoh;
- Bahwa Karena setelah dijadikan contoh, tanah itu diambil sepihak oleh Dalu Kasi "*bahwa ini saksi punya*";
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Dalu Kasi mengambil secara sepihak tanah yang semula dipinjamnya itu
- Bahwa Saksi tahu dari cerita orangtua saksi bahwa setelah dipinjam kemudian tanah tersebut diambil sepihak oleh Dalu Kasi menjadi miliknya;
- Bahwa Orangtua saksi cerita setelah saksi lulus Sekolah menengah atas, selain itu saksi juga diceritakan oleh semua warga di Todo;
- Bahwa lingko itu bentuknya bulat

Halaman 38 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang menjadi sengketa ini tidak satu lingko karena yang menjadi sengketa *moso*;
- Bahwa Di lingko tersebut ada pecahan-pecahannya, Disebut *moso*;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa ini, tidak satu *moso* karena yang menjadi sengketa lebih dari satu *moso*;
- Bahwa Kalau *moso-moso* di luar tanah sengketa itu di Lingko Waning;
- Bahwa *moso-moso* di lingko waning itu sudah ada kepemilikannya
- Bahwa pemilik *moso-moso* di Lingko Waning adalah bukan orang luar tetapi pemiliknya adalah warga Todo karena lingko sudah dibagi-bagi;
- Bahwa sebelum dijadikan lahan percontohan, tanah Lingko tersebut sudah dibagi-bagikan kepada masing-masing warga Todo, apakah satu *moso* untuk satu warga
- bahwa sebelum dijadikan sawah percontohan, tanah di Lingko Waning sudah dibagi-bagikan kepada warga Todo sengketa tersebut, tetapi khusus untuk tanah sengketa ini bukan pembagian kepada Dalu Kasi tetapi dipinjam, setahu Saksi pinjam kepada Gendang;
- Bahwa Tanah sengketa itu sudah *di sor moso*;
- Bahwa Di *sor moso* kepada Tua Gendang;
- Bahwa Gendang *sor moso* kepada Tua Gendang;
- Bahwa Saksi merantau sejak tahun 1984;
- Bahwa Saksi merantau keluar Flores, ke Jawa;
- Bahwa Saksi merantau dari tahun 1984 sampai tahun 2016 tetapi saksi sering pergi pulang ke Manggarai;
- Saksi tinggal tidak lama di Kampung Tengar;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah lahan-lahan sawah di luar tanah sengketa saat ini, juga sebagai lahan percontohan
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada warga dari Kampung Tengar yang memperoleh tanah di Lingko Waning
- Bahwa Saksi kenal dengan nama Donatus Jeneng
- Bahwa Saksi kenal yang namanya Pilipus Baru dari Kampung Tengar tetapi sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa kedua orang yang namanya disebut tadi memiliki tanah sawah di Lingko Waning
- Bahwa yang benar tanah lingko tersebut sudah dibagi-bagikan kepada masing-masing warga gendang lalu setelah itu kemudian dipinjam untuk kebun percontohan;

Halaman 39 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ingat nama Bapak Rapong, seorang waga Kampung Todo tetapi orangnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis atau tidak tanah Lingko Waning itu dibagikan kepada siapa-siapa
- Bahwa Saksi tidak persis bahwa tanah tu sudah dibagi atau belum sebelum diminta almarhum Kasi, tetapi sesuai cerita orangtua saksi sudah dibagi-bagi kemudian dipinjam oleh Dalu Kasi;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, tanah sengketa itu dikuasai oleh Gendang:
- Bahwa tanah sengketa itu sekarang bukan dikuasai oleh perorangan tetapi oleh Gendang;
- Bahwa Saksi tahu tanah sengketa itu sekarang dikuasai lagi oleh Gendang, karena tanah itu dalam bentuk lingko;

2. Saksi **Fransiskus Jangkur**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini terkait masalah antara Gendang Todo dengan Aleksius Nggata;
- Bahwa Hermanus Tanjang dan Agnes Samung tidak punya masalah dengan Gendang Todo;
- Bahwa Masalah antara Gendang Todo dengan Aleksius Nggata itu adalah Masalah tanah;
- Bahwa Tanah yang dimasalahkan itu letaknya sekitar 100 (seratus) meter dari Kampung Todo, persisnya di Lingko Waning, Desa Golo Bore, Kecamatan Ndosso, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Saksi tahu letak tanah sengketa tersebut
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah sengketa
- Bahwa saksi tahu Kalau batas tanah sengketa itu batas tanah sengketa di bagian Timur, dengan tanah Donatus Jeneng, Utara, dengan lodok Lingko Waning, Barat, antara Lingko Lada dan Lingko Waning, Selatan, dengan Lingko Todo
- Bahwa Setahu saksi tanah sengketa tersebut hak milik Gendang Todo;
- Bahwa Berdasarkan cerita dari orangtua saksi, bahwa tanah tersebut hak milik Gendang Todo, kemudian karena dahulu pengaruh kekuasaan Dalu, lalu Dalu meminta supaya lahan itu dijadikan sawah contoh karena memang waktu itu di tempat itu tidak ada sawah sehingga diminta untuk buat tempat untuk sawah percontohan yang nanti kemudiannya akan dikembalikan kepada Gendang Todo;

Halaman 40 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa orangtua Saksi cerita kepada saksi;
- Bahwa Permintaan tanah untuk sawah percontohan itu dilakukan di rumah Gendang;
- Bahwa Waktu itu Dalu Kasi yang meminta tanah untuk sawah percontohan;
- Bahwa waktu itu wilayah kekuasaan Dalu itu termasuk Kampung Todo;
- Bahwa Kalau terkait kerjanya itu dibuka oleh banyak orang warga Desa Tentang karena dahulunya Desa Tentang itu hanya satu, tetapi sekarang Desa Tentang sudah mekar jadi 4 (empat) desa;
- Bahwa waktu itu sawah percontohan itu sampai Ndosu tetapi yang pertama dijadikan contoh adalah Desa Tentang;
- Bahwa Sekarang ini tanah yang dikerjakan dahulu oleh Dalu Kasi itu sudah diambil oleh masyarakat Gendang Todo, karena sudah ada perjanjian karena tanah sengketa ini sawah contoh, karena warga Desa Todo sudah besar dan sudah banyak keturunan sehingga saatnya tanah tersebut diambil;
- Bahwa Kita tinggal dalam satu kampung, jadi setiap kali ada rapat saksi sering menyaksikan, dalam arti kalau mereka pukul gong untuk rapat ambil tanah itu;
- Bahwa Saksi kurang tahu lagi rapat di gendang todo untuk ambil tanah tersebut, tapi kami lihat di rumah Gendang itu ada banyak orang rapat;
- Bahwa jarak rumah Gendang Saksi dengan rumah Gendang Todo itu dekat karena satu halaman, kira-kira 50 (lima puluh) meter jauhnya, karena kita ini orang Rutang kalau mereka itu orang Todo;
- Bahwa ceritanya Gendang Rutang itu berada dekat dengan Gendang Todo karena dahulu memang Gendangnya diberikan oleh Gendang Todo, jadi kami ada gendangnya ada juga lingkunya;
- Bahwa Kalau Gendang Rutang itu diberikan lingko di Di Bobok dan dala;
- Bahwa Sekarang tanah sengketa itu yang kerja Tua Gendang bersama warga Gendang Todo;
- Bahwa banyak orang atau beberapa orang yang mengerjakan tanah sengketa
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa bukan dari dahulu tetapi baru sekarang tanah yang menjadi sengketa ini diambil oleh Gendang Todo

Halaman 41 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak ingat tanggalnya ada rapat atau kesepakatan di Gendang Todo membicarakan untuk mengambil kembali tanah sengketa itu tetapi kesepakatan tersebut baru tahun kemaren yaitu tahun 2022;
- Bahwa semua yang punya tanah yang dahulu dijadikan kebun percontohan itu memang semuanya tanah milik warga Kampung Todo
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang namanya Bapak Rapong warga Kampung Todo
- Bahwa Saksi merupakan bagian dari perangkat adat atau struktur adat di Gendang Rutang, Saksi sebagai Tua Gendang Rutang karena saksi ahli waris dari orangtua saksi yang dahulunya Tua Gendang juga;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada waktu itu perintah dari Dalu untuk mengadakan sawah percontohan tersebut hanya di lahan dia saja yang sekarang ini menjadi obyek sengketa atau hamparan dalam satu lingko atau dalam satu *lodok* saja atau secara keseluruhan tanah di lingko itu
- Bahwa Sebelum tanah yang sekarang ini menjadi sengketa di Lingko Waning tersebut dipinjam oleh Kasi Dalu Hamente Ndosso, semua tanah di lingko waning belum dibagi ke warga Gendang Todo
- Bahwa istilah pembagian tanah lingko di Gendang Saksi memakai *moso* juga
- Bahwa sebelum Dalu Kasi meminjam tanah dijadikan sawah percontohan, seluruh Lingko Waning itu semuanya sudah dibagi-bagi, sudah jadi *sor moso*, kalau bagiannya ada, tetapi lokasinya terpusat karena ini merupakan sawah contoh;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum Dalu Kasi meminjam tanah yang menjadi sengketa sekarang ini, apakah semua Lingko Waning itu sudah dibagi-bagi ke warga masyarakat Kampung Todo atau belum

3. Saksi **Stefanus Anggut**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan ini terkait masalah tanah;
- Bahwa Tanah masalah tersebut terletak di Lingko Waning, Desa Golo Bore, Kecamatan Ndosso, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Setahu Saksi, masalah tanah tersebut terjadi antara Tua-Tua Gendang Todo dan warga Gendang Todo dengan Aleksius Nggata dan Hermanus Tanjang dan Ibu Agnes Samung;
- Bahwa Setahu Saksi, Aleksius Nggata, Hermanus Tanjang dan Ibu Agnes Samung pernah menguasai atau sebagai penerus menguasai obyek sengketa karena berdasarkan cerita dari orangtua kami bahwa Bapak Dalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasi yaitu ayah dari Aleksius Nggata yang waktu itu sebagai Dalu, menguasai tanah itu hanya diperuntukan sebagai sawah percontohan;

- Bahwa Saksi tidak pernah lihat Ibu Agnes Samung dan Herman Tanjung pernah mengerjakan tanah sengketa

- Bahwa Setahu Saksi, tanah sengketa itu sebenarnya milik Gendang Rahong Todo;

- Bahwa ceritanya sehingga Aleksius Nggata dapat mengerjakan tanah sengketa Menurut penjelasan Bapak saksi, bahwa orangtua saksi dahulu dipekerjakan di tempat tanah sengketa itu, dan dahulu tanah tersebut diperuntukan untuk sawah contoh;

- Bahwa Setahu Saksi, awalnya yang meminta tanah sengketa tersebut dijadikan sawah percontohan adalah Bapak Dalu Kasi;

- Bahwa Setahu Saksi, Bapak Dalu kasi meminta kepada Gendang Todo untuk menjadi tanah sengketa itu sebagai sawah percontohan

- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Saksi tidak pernah dengar kapan Dalu Kasi datang kesana minta tanah menjadikan sawah percontohan, karena orangtua saksi tidak pernah cerita;

- Bahwa Menurut penyampaian orangtua saksi bahwa sejak orangtua saksi masih muda Dalu Kasi sudah mengerjakan tanah sengketa tersebut;

- Bahwa saksi melihat almarhum Dalu Kasi kerja di tanah sengketa tersebut sejak saksi masih Sekolah dasar;

- Bahwa sejak Saksi masih sekolah dasar sampai sekarang ini saksi tidak pernah melihat orang-orang Gendang Todo melarang almarhum Dalu Kasi untuk bekerja di tanah sengketa tersebut dan orangtua saksi juga tidak pernah menjelaskan kepada saksi bahwa orang-orang Gendang Todo pernah melarang Dalu Kasi mengerjakan tanah sengketa tersebut;

- Bahwa tanah yang menjadi sengketa ini diambil kembali oleh orang-orang Todo padahal sudah lama dikerjakan oleh almarhum Dalu Kasi dan ahli warisnya Karena orang-orang di rumah gendang tersebut membuat rapat untuk suatu kesepakatan mengambil tanah sengketa tersebut;

- Bahwa pertimbangannya dalam rapat tersebut sehingga tanah sengketa tersebut diambil kembali oleh Gendang Todo karena memang warga Gendang Todo penduduknya sudah bertambah;

- Bahwa dalam rapat tersebut Saksi pernah dengar bahwa tanah sengketa itu dipinjam sementara untuk dijadikan sawah contoh dan cerita

Halaman 43 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbj



orangtua saksi juga sama bahwa tanah sengketa itu dipinjam untuk sawah percontohan;

- Bahwa rapat di Gendang Todo untuk mengambil kembali tanah sengketa itu pada tanggal 13 Nopember 2022;

- Bahwa yang hadir dirapat tersebut, Banyak orang, karena semua warga Todo hadir;

- Bahwa yang Saksi ingat, rapat tersebut sering dilaksanakan karena sudah banyak kali rapat tersebut dilaksanakan;

- Bahwa ada pembagian tanah untuk Saksi di tanah obyek sengketa itu, saksi dapat pembagian di situ;

- Bahwa Selain Saksi, ada lagi orang lain yang mendapat pembagian tanah di tanah sengketa itu karena banyak orang yang dapat pembagian tanah di tanah sengketa, karena pada waktu pemeriksaan setempat itu kami sudah bagi, sudah patok-patok bagian masing-masing;

- Bahwa Ukuran tanah bagian saksi 10 (sepuluh) meter x 20 (dua puluh) meter;

- Bahwa Tanah bagian saksi batas-batasnya Utara : dengan Bapak Florianus Fempi Suhadi, Selatan dengan Bapak Pius Pantu, Timur dengan Bapak Daniel Gantu, Barat dengan Bapak Vens Jenali;

- Bahwa Setahu saksi luasnya tanah sengketa kurang lebih 1, 5 (satu setengah) hektar lebih;

- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah yang dahulu dikerjakan oleh Bapak Aleksius Nggata Utara dengan lodok, Selatan dengan peper antara longko Todo dan Lingko Waning, Timur dengan Bapak Donatus Jeneng, Barat sebagiannya dengan Bapak Thomas Maru sedangkan sebagiannya dengan peper antara Lingko Lada dan Lingko Waning, tetapi di peper itu tanah yang suami yang sudah meninggal dunia, tinggal isterinya bernama Beno Wewa Ngajung;

- Bahwa Saksi tanam padi di tanah Saksi yang ada di dalam tanah sengketa tersebut, hasil beras sebanyak 17 (tujuh beras) kilogram;

- Bahwa Saksi juga ikut dalam aksi menghadang atau melarang pekerja yang dipekerjakan oleh Aleksius Nggata di tanah sengketa, karena waktu itu tidak cuma larang saja tapi pukul gong;

- Bahwa Sewaktu Saksi mengerjakan tanah bagian Saksi di tanah sengketa, Tidak ada yang melarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bukti surat T -5 yaitu Kole Mbarung Dalu, Kole Rajan Tana ini
- Bahwa Saksi tahu tanda tangan Saksi di bukti T-5 ini, dan ini tanda tangan saksi;
- Bahwa "Kole mbaru dalu kole rajan tana" artinya tanah kembali kepada Gendang karena jabatan Dalu sudah tidak jamannya atau sudah tidak ada lagi?
- Bahwa ahwa pertimbangan dalam rapat tadi, tanah sengketa diambil kembali oleh Gendang Todo karena warganya Todo sudah bertambah, tetapi Saksi juga menerangkan bahwa tanah sengketa dahulu dipinjam dari Gendang Todo sebagai lahan contoh, jika dikaitkan dengan "kole mbaru dalu Kole rajan tana" artinya tanah kembali kepada Gendang karena jabatan Dalu sudah tidak ada, sesuai dengan apa yang Saksi dengar dari orangtua Saksi apakah tanah sengketa itu diambil karena Dalu sudah tidak ada sehingga dikembalikan kepada ulayat atau karena memang dahulu hanya dipinjam untuk kebun contoh, Kalau dari Gendang karena warga Todo sudah bertambah, tetapi versi saksi beda dengan orang Todo karena penjelasan orangtua saksi bahwa tanah sengketa itu dahulunya dipinjam untuk sawah percontohan;
- Bahwa, cuma yang dijelaskan bahwa tanah sengketa itu diperuntukan untuk sawah contoh;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan terakhir kali ahli waris Bapak Dalu Kasi Penggugat mengerjakan tanah sengketa
- Bahwa Kesimpulan saksi terakhir kali Penggugat mengerjakan tanah sengketa sebelum akhir tahun 2022;
- Bahwa Saksi tahu batas tanah sengketa karena saksi punya tanah ada di Lingko Waning yang sebagiannya tanah sengketa itu;
- Bahwa semua yang Saksi sebutkan 70an (tujuh puluhan) orang warga Todo itu mendapat bagian tanah yang ukuran tanah yang sama dengan Saksi di tanah sengketa itu
- Bahwa Saksi tidak punya bukti surat peroleh tanah Saksi di tanah sengketa itu
- Bahwa orangtua Saksi tidak menceritakan kepada Saksi, waktu itu siapa Tua Gendang Todo waktu Dalu Kasi datang meminjam tanah itu
- Saksi Saksi mendapat tanah ukuran 10 (sepuluh) meter x 20 (dua puluh) meter di dalam tanah sengketa itu dari pembagian bersama-sama;

Halaman 45 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kami mendapat tanah tanah pembagian tersebut baru-baru ini bulan Desember 2022, tetapi saksi lupa tanggalnya saksi;
- Bahwa Setahu Saksi, tanah sengketa itu dibagi-bagikan kepada 70an (tujuh puluhan) orang lebih warga Todo;
- Bahwa Aleksius Nggata tidak ada di dalam pembagian 70an (tujuh puluhan) orang tersebut karena Aleksius Nggata itu bukan orang Todo tetapi orang Tentang;
- Bahwa Luas tanah sengketa sekitar ± 1.6000 (enam belas ribu) meter persegi;
- Bahwa Orangtua saksi cerita bahwa dahulu Dalu Kasi meminta tanah yang menjadi sengketa sekarang ini untuk kebun pencontohan untuk dirinya sendiri bukan untuk banyak orang, dan orangtua juga menceritakan terlibat dalam pengerjaan itu, dan orangtua yang lain juga turut terlibat mengerjakan sawah-sawah pencontohan sekalian petak-petaknya;
- Bahwa Tanah sengketa yang dijadikan sawah percontohan itu bentuknya *lodok*. Namun saksi tidak tahu Apakah dari sistem penanamannya atau dari sistem pengairannya atau bagaimana, karena yang dijelaskan kepada saksi seperti itu;
- Bahwa Orangtua saksi hanya jelaskan kepada saksi hanya membuat petak- petak sawah percontohan, tidak cerita apakah ikut menanam padi atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Dalu Kasi meninggal dunia
- Bahwa Dalu Kasi meninggal dunia sebelum rapat tersebut;
- Bahwa yang membagikan tanah sengketa itu kepada 70an (tujuh puluhan) orang warga kampung todo adalah Tua Gendang Todo;
- Bahwa bukan 1 (satu) orang Tua Gendang saja tetapi ada 3 (tiga) orang, yaitu Tergugat yaitu Bapak Anton Dandang, Bapak Valens Jono dan Bapak Kosmas;
- Bahwa Anton Dandang, Bapak Valens Jono dan Bapak Kosmas itu jabatannya Tua Gendang Todo?
- Bahwa Tua Gendang dalam 1 (satu) gendang itu lebih dari satu orang
- Bahwa 3 (tiga) orang Tua Gendang tersebut memiliki hak yang sama untuk membagikan tanah

Halaman 46 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Apakah ada dokumentasi atau surat penyerahan yang dibuat oleh Tua-Tua Gendang terkait pembagian tanah kepada 70an (tujuh puluhan) orang itu, yang saksi tahu bukti T-5 itu, karena pembagiannya berdasarkan urutan nama;
 - Bahwa Setelah dibagi tahun 2022, Saksi langsung mengerjakan tanam padi, dan yang lainnya juga ada yang tanam padi dan jagung di bagian tanahnya, tetapi yang tanam jagung tidak ada hasilnya karena kemarau panjang;
 - Bahwa Strukturnya hanya Tua Gendang saja;
 - Bahwa Benediktus Mihi juga Tua Gendang Todo
 - Bahwa Hanya para Tergugat saja yang menjabat Tua Gendang Todo;
 - Bahwa Sebelum Para Tergugat tersebut menjabat Tua Gendang Orangtua Para Tergugat yang menjabat Tua Gendang Todo;
 - Bahwa saksi tidak tahu Apakah orangtua Para Tergugat ini yang memberikan sawah percontohan kepada Dalu Kasi
 - Bahwa Orangtua saksi tidak menceritakannya kepada saksi tentang tanah sengketa itu dahulunya sawah percontohan yang digunakan oleh Dalu Kasi, apakah caranya dengan dipinjamkan atau diberikan kepada Dalu Kasi
 - Bahwa saksi tidak tahu Dalu itu wilayahnya apa saja
 - Bahwa Tua Gendang itu ada 4 (empat) orang, tapi kenapa Dalu hanya 1 (satu) orang saja yaitu Dalu Kasi Saksi juga tidak tahu tentang sistem pemerintahannya;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan terakhir jabatan Dalu itu sudah tidak ada
 - Bahwa Selain musyawarah tadi karena jabatan Dalu sudah tidak ada lalu Gendang Todo mengambil kembali tanah yang menjadi sengketa, jabatan Dalu baru berakhir tahun 2022 ini atau tahun 2020 sehingga ada musyawarah tersebut saksi tidak tahu setahu saksi karena warga Todo sudah bertambah;
 - Bahwa orangtua Saksi tidak menjelaskan kepada Saksi bahwa tanah sengketa ini dipinjamkan atau diserahkan oleh Tua Gendang Todo kepada Dalu Kasi
4. Saksi **Florianus Pedeng**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tahu hadir di persidangan ini terkait masalah tanah sengketa;

Halaman 47 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah yang dimasalahkan itu Letaknya di Lingko Waning, Kampung Todo, Desa Golo Bore, Kecamatan Ndosso, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Masalah tanah tersebut terjadi antara Gendang Todo dan Bapak Aleksius Nggata;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah sengketa itu
- Bahwa Saksi tahu, batas tanah sengketa di bagian Utara, dengan *Iodok*, Selatan, dengan peper Lingko Todo dan Lingko Waning, Timur, dengan Bapak Donatus Jeneng, Barat, dengan Bapak Thomas Maru dan Lingko Todo;
- Bahwa Awalnya tanah sengketa tersebut dikerjakan oleh Bapak Aleksius Nggata, tetapi kemudian warga Kampung Todo mencegatnya, Saksi tidak tahu waktu itu siapa pekerja yang dikerjakan oleh Bapak Aleksius Nggata
- Bahwa Saksi ikut melarang pekerja yang dikerjakan di tanah sengketa oleh Bapak Aleksius Nggata, waktu itu Bapak Tua Gendang Todo suruh saksi pukul gong saja;
- Bahwa saksi kurang tahu ada berapa orang pekerja Bapak Aleksius Nggata yang bekerja di tanah sengketa itu, karena saksi pukul gong saja;
- Bahwa Setelah ada pukul gong itu, reaksi para pekerja Bapak Aleksius Nggata pergi dari tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan terakhir kali Saksi melihat pekerjaanya Bapak Aleksius Nggata itu bekerja di tanah sengketa
- Bahwa Terakhir kali saksi ke tanah sengketa itu sudah lama;
- Bahwa di tanah sengketa itu ada tanah milik Saksi ukurannya 10 (sepuluh) meter x 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah Saksi di tanah sengketa itu Batas bagian Utara, dengan tanahnya Bapak Frans Jeramu, Batas bagian Selatan, dengan tanahnya Aloysius Papu, Batas bagian Timur, dengan Bapak Belasius Tagung, Batas bagian Barat, dengan Bapak Tadeus Tahal;
- Bahwa Ukuran tanah saksi sama dengan tanah yang lainnya di dalam tanah sengketa itu;
- Bahwa Banyak warga yang mendapat pembagian tanah di tanah sengketa;
- Bahwa Pembagian tanah itu di bulan Nopember 2022 tetapi tanggalnya saksi tidak ingat;

Halaman 48 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembagian tanah tersebut dilakukan di Gendang Todo oleh Tua Gendang Todo;
- Bahwa Saksi masih ingat Tua Gendang Todo yang membagi tanah di tanah sengketa tersebut, yaitu Tua Gendang Bapak Antonius Dandang, Bapak Valens Jono, dan Bapak Kosmas Jehada;
- Bahwa Bapak Benediktus Mihu Saksi kenal
- Bahwa Bapak Benediktus Mihu bukan Tua Gendang Todo
- Bahwa tanah sengketa itu dibagi rata kepada semua warga Kampung Todo
- Bahwa Kalau di bagian tanahnya Saksi, Saksi tanam padi, dan sudah dipanen;
- Bahwa Selama saksi mengerjakan tanah bagian saksi sampai sekarang tidak ada yang mencegah saksi;
- Bahwa Lingko Waning masuk dalam wilayah Gendang Todo;
- Bahwa Bapak Aleksius Nggata itu bukan warga Gendang Todo
- Bahwa yang menyuruh Saksi menghadang para pekerja Bapak Aleksius Nggata yang sedang bekerja di tanah sengketa adalah Tua Gendang Todo Kosmas Jehada;
- Bahwa Waktu itu yang disampaikan oleh Tua Gendang Todo kepada Saksi untuk mencegah pekerja tersebut yaitu Tua Gendang Todo suruh saksi memukul gong;
- Bahwa Saksi pukul gong di rumah gendang saja, tidak bawa gong ke tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat berapa orang pekerjaanya Bapak Aleksius Nggata yang pada saat itu bekerja di tanah sengketa karena waktu itu saksi masih di rumah gendang;
- Bahwa Saksi tinggal di Labuan Bajo;
- Bahwa Saksi yang mendapat bagian tanah di tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tanam padi di bulan Mei 2023, sudah panen hasilnya 1 (satu) karung;
- Bahwa Saksi tidak punya bukti peroleh tanah Saksi tersebut
- Bahwa saksi tidak dengar pada saat rapat, dengar pembicaraan "kole mbaru dalu kole rajan tana", karena saksi ikut rapat satu kali saja di bulan Nopember 2022;
- Bahwa di Kampung Todo sudah tidak ada Dalu

Halaman 49 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak saksi sudah meninggal, kalau Ibu saksi masih ada sengketa;

- Bahwa Saksi hanya sendirian tidak mempunyai saudara;

- Bahwa Bagian tanah Saksi ukuran 10 (sepuluh) x 20 (dua puluh) meter di tanah sengketa itu diserahkan kepada Saksi sendiri;

- Bahwa penyerahan tanah ke Saksi itu hanya lisan

- Bahwa Sebelum tanah sengketa itu dibagikan kepada Saksi dan yang lainnya, Saksi tidak pernah mengerjakan tanah sengketa

- Bahwa Sekarang ini di tanah bagian Saksi belum ditanami apa-apa;

- Bahwa sebelum pembagian tanah sengketa kepada warga Kampung Todo itu ada rapat terlebih dahulu;

- Bahwa saksi tidak ingat Kapan rapat untuk pembagian tanah sengketa itu dilaksanakan

- Bahwa Saksi ada tanda tangan daftar hadir atau ada mengisi hasil kesepakatan rapat

- Bahwa Kalau tidak salah, saksi tanda tangan di umur urut 22;

- Bahwa yang saksi tanda tangan daftar hadir yaitu waktu ikut rapat awal;

- Bahwa Kalau rapat di tanggal 29 Nopember 2022 dan tanggal 9 Mei 2023 saksi tidak hadir sehingga tidak ada tanda tangan saksi, tapi di rapat tanggal 13 Nopember 2022 ini saksi tanda tangan di nomor urut 24 bukan di nomor urut 22, karena waktu itu ikut rapat;

- Bahwa Setahu Saksi yang menginisiasi rapat di Gendang Todo adalah Tua Gendang Todo;

- Bahwa Dalam rapat yang Saksi hadir itu, Waktu itu membahas ambil kembali tanah sengketa;

- Bahwa tanah sengketa diambil kembali Karena dahulu tanah sengketa itu milik Gendang Todo;

- Bahwa Tanah sengketa itu diambil dari Bapak Aleksius Nggata;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa orangtua dari Bapak Aleksius Nggata

- Bahwa saksi tidak tahu Bagaimana Aleksius Nggata dapat memperoleh tanah yang menjadi sengketa ini sehingga disepakati untuk diambil kembali oleh Gendang Todo karena saksi tidak ikut waktu rapat yang membahas hal itu;

Halaman 50 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Apakah almarhum Ayah Saksi atau Ibu Saksi tidak pernah menceritakan kepada Saksi mengenai tanah sengketa
 - Bahwa Pada saat Saksi membunyikan gong, Saksi tidak sempat bertanya kepada Tua Gendang Todo apa alasan mengusir pekerjaanya Bapak Aleksius Nggata itu
 - Bahwa Waktu itu, setelah saksi pukul gong sampai warga Kampung Todo berkumpul, sehingga karena melihat warga tersebut berkumpul lalu pekerja tersebut bubar;
 - Bahwa sejak mendapat pembagian tanah itu Saksi tetap tinggal di Labuan Bajo
 - Bahwa Saksi masih tetap menggarap tanah saksi;
 - Bahwa saksi kurang tahu saat ini berapa jumlah kepala keluarga di Kampung Todo sekitar 76 (tujuh puluh enam) nama yang hadir di rapat itu semuanya kepala keluarga di Kampung Todo
 - Bahwa Kalau misalnya dalam 1 (satu) kepala keluarga ada 2 orang, tidak ada yang menerima 2 (dua) bagian tanah
 - Bahwa saksi kurang tahu apakah dari 76 (tujuh puluh enam) nama itu ada ayah dan anaknya yang sudah berkeluarga, masing-masing mendapat tanah pembagian di tanah sengketa itu
 - Bahwa Saksi kurang kenal dengan semua 76 (tujuh puluh enam) orang kepala keluarga itu karena saksi jarang ke kampung;
 - Bahwa Pada waktu bulan Nopember 2022 itu, Saksi ke Kampung Todo karena ada undangan rapat itu;
 - Bahwa pada saat saksi disuruh oleh Tua Gendang memukul gong, sudah ada rapat termasuk rapat yang daftar hadirnya Saksi ada tanda tangan;
- Menimbang bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023 dan menyangkut isi/hasil Pemeriksaan Setempat dimaksud ditunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Pengugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 9 Oktober 2023, sedangkan Para Tergugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 16 Oktober 2023 dan untuk menyingkat uraian putusan ini maka kesimpulan tersebut sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 51 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yakni sebagai berikut;

1. Gugatan *Error In Persona*

Bahwa Penggugat keliru menarik Para Tergugat dalam gugatannya (*gemis annhoeda nigheid*). Para Tergugat tidak tepat ditarik masuk dalam gugatan karena secara hukum tidak dapat mewakili keseluruhan masyarakat adat Gendang Rahong Todo. Para Tergugat sama sekali tidak mempunyai legal standing untuk ditarik sebagai Tergugat. Jadi, penempatan Para Tergugat dalam gugatan a quo jelas-jelas keliru, sehingga patutlah secara hukum menyatakan gugatan Penggugat *error in persona*. Para Tergugat tidak mempunyai status *legal persona standi in judicio* (yang sah mempunyai wewenang bertindak di Pengadilan) mempresentasikan warga Kampung Rahong Todo;

Selain itu, yang bertindak sebagai Penggugat juga tidak memenuhi syarat (*diskualifikasi in person*), karena Penggugat atas nama Hermanus Tanjang dan Agnes Samung, tidak mengklaim, menguasai dan mengerjakan tanah sengketa. Oleh karena itu, Gugatan a quo mengandung cacat formil karena diajukan oleh orang-orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan;

2. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*).

a. Bahwa Gugatan Para penggugat kurang pihak karena hanya menggugat 4 (empat) orang masyarakat adat Gendang Todo dan tidak menarik semua orang yang menguasai tanah sengketa yang merupakan milik 76 (tujuh puluh enam) orang yang merupakan masyarakat adat Gendang Todo. Artinya, masih ada orang lain yang mestinya ikut ditarik sebagai Tergugat dalam perkara a quo;

b. Bahwa selain itu, Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan pihak-pihak yang terlibat langsung mengerjakan tanah sengketa dalam gugatan a quo atau pemilik bidang tanah di atas tanah sengketa yang merupakan hasil pembagian adat oleh tua-tua adat Gendang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Todo. Adapun pihak yang tidak ditarik masuk sebagai penggugat adalah sebagai berikut:

Densi Ritas	Agustinus Unggul
Sius Ganti	Martinus Luput
Lipus Jebatu	Anto Luput
Albertus Den	Albinus Olon
Daniel Gantu	Adrianus Dagur
Vedis Tarang	Vinsensius Jemaun
Vens Jenali	Teodorus Jemahu
Robertus Watung	Milikior Pranoto
Aloysius Mampu	Genofena Ngajung
Nikus Ambar	Geradus Gambut
Huber Abar	Sabina Sarina
Jefrianus Jehadun	Katarina Dina
Bene Mihi	Yosef Jenali
Aventinus Bagung	Anselmus Dagung
Vinsensius Jehaman	Largus Bahur
Lorensius Sapar	Saltus Kantur
Belasius Tagung	Petrus Patur
Pius Pantu	Hendrikus Narung
Yosef Dalus	Ferdinandus Tindeng
Rifan Doni	Markus Malar
Milikior Tomi	Geradus Galus
Florianus Pedeng	Alfons Weleng
Ludofikus Deni	Paulus Gadut
Gonsales Untur	A. Tari
Marsel Jagu	T. Hadun
Yuvens Sudin	Alvianus Jebaru
Vianus Jaman	Mentianus Warak
Stefanus Anggut	Adrianus Jenali
Vinsensius Jemadu	Ignasius Ola
Remigius Katu	Yosef Membok
Aloysius Papu	Stanis Jaka
Tadeus Tahal	Agustinus Ndarung
Frans Jeraman	Ino Jeromon
Ferdinandus Danggur	Vinsensius Makur
Stanis Jaga	Florianus Fempi Suhadu



Bernadus Baruk

Petrus Kanisius Hatu

Menimbang bahwa atas eksepsi Para Tergugat tersebut, Para Penggugat pada pokoknya telah menyangkalnya dan tetap pada dalil-dalil gugatannya semula. Oleh karena itulah, kini dipertimbangkan keseluruhan eksepsi Para Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan materi Pasal 162 Rbg, menjelaskan "sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya";

Menimbang bahwa memperhatikan dalil-dalil eksepsi tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa eksepsi tersebut adalah suatu eksepsi yang menyangkut acara, yang dalam Hukum Acara Perdata lazim disebut sebagai Eksepsi Prosesuil yaitu eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan / perlawanan, karena gugatan / perlawanan dipandang cacat formil, tidak tepat pihak-pihaknya karena salah atau kurang dalam menentukan subyek gugatannya/perlawanannya yang berakibat gugatan / perlawanan kabur dan atau tidak jelas;

Menimbang bahwa penilaian dan pertimbangan Majelis Hakim akan dilakukan secara cermat, detail, hati-hati, dan rinci (*zorgvulghandelen*) agar dihasilkan pertimbangan hukum yang lengkap dan secara argumentatif berisi alasan-alasan yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (*motiveringsplicht*) sehingga terhindar dari pertimbangan hukum yang dianggap tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*) (Lihat dan Bandingkan dengan: Prof. Dr. Krishna Harahap, S.H., M.H., 2006, *Hukum Acara Perdata*, Penerbit : PT. Grafitri Budi Utami, Halaman 189-191);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu Eksepi dari Para Tergugat;

Menimbang bahwa Para Tergugat mendalilkan bahwa **Gugatan Error In Persona** karena Penggugat keliru menarik Para Tergugat dalam gugatannya (*gemis annhoeda nigheid*). Para Tergugat tidak tepat ditarik masuk dalam gugatan karena secara hukum tidak dapat mewakili keseluruhan masyarakat adat Gendang Rahong Todo. Para Tergugat sama sekali tidak mempunyai legal standing untuk ditarik sebagai Tergugat. Selain itu, yang bertindak sebagai Penggugat juga tidak memenuhi syarat (*diskualifikasi in person*), karena Penggugat atas nama Hermanus Tanjang dan Agnes Samung, tidak mengklaim, menguasai dan mengerjakan tanah sengketa. Oleh karena itu, Gugatan a quo mengandung cacat formil karena diajukan oleh orang-orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan;



Menimbang bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena yang menjadi pokok gugatan Para Penggugat adalah mengenai *tindakan para Tergugat menguasai dan melarang Para Penggugat untuk mengerjakan tanah a quo* adalah Perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat dan oleh karena Para Penggugat menilai ada keterkaitan Para Tergugat dengan obyek perkara maka cukup beralasan Para Penggugat menggugat Para Tergugat dan Para Penggugat berwenang menentukan siapa-siapa yang akan digugat (*yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.2471 K/Sip/1981 tanggal 18 Januari 1982*);

Menimbang bahwa mengenai dalil Para Tergugat yang menyebutkan Penggugat atas nama Hermanus Tanjang dan Agnes Samung tidak mengklaim, menguasai dan mengerjakan tanah sengketa sehingga tidak memenuhi syarat, dalam repliknya Penggugat menerangkan bahwa nama-nama tersebut adalah ahli waris yang sah dari Bpk. KASI almarhum sebagai pemilik awal tanah sengketa. Pada pokoknya untuk pengajuan gugatan adalah hak dari Penggugat, sehingga menjadi kewenangan dari Para Penggugat untuk menempatkan dirinya sendiri dalam surat gugatan yang *in casu* telah ia berikan haknya melalui kuasa hukumnya. Selain itu berdasarkan yurisprudensi nomor 3/Yur/Pdt/2018 atas dasar persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, perempuan mempunyai hak atas warisan orang tuanya atau suaminya sehingga mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan untuk memperoleh warisan dan mendapatkan warisan dengan bagian (porsi) yang sama dengan laki-laki, dengan demikian sudah sewajarnya apabila Penggugat II dan Penggugat III ikut serta sebagai pihak berperkara, adapun mengenai kebenaran klaim yang didalilkan oleh Para Tergugat maka perlu pembuktian lebih lanjut, dengan demikian eksepsi Para Tergugat tersebut ditolak;

Menimbang bahwa Para Tergugat mendalilkan bahwa **Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)** karena hanya menggugat 4 (empat) orang masyarakat adat Gendang Todo dan tidak menarik semua orang yang menguasai tanah sengketa yang merupakan milik 76 (tujuh puluh enam) orang yang merupakan masyarakat adat Gendang Todo. Artinya, masih ada orang lain yang mestinya ikut ditarik sebagai Tergugat dalam perkara a quo, selain itu, Gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan pihak-pihak yang terlibat langsung mengerjakan tanah sengketa dalam gugatan a quo atau pemilik bidang tanah di atas tanah sengketa yang merupakan hasil pembagian adat oleh tua-tua adat Gendang Todo;

Menimbang bahwa mengenai eksepsi Para Tergugat tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi **Antonius Jehau**, di persidangan menerangkan bahwa yang Saksi lihat sekarang ini yang mengerjakan tanah sengketa adalah orang Todo yang kerjakan dan bahwa selain para Tergugat, ada lagi orang Todo yang mengerjakan tanah sengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi **Dominikus Stef**, di persidangan menerangkan bahwa awalnya Aleksius Nggata yang kuasai, tetapi sudah diserobot oleh Ulayat Kampung Todo, bukan diserobot oleh perorangan dan bukan 4 (empat) orang saja yang menyerobot tanah Aleksius Nggata tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi **Mateus Patut**, di persidangan menerangkan bahwa yang saksi tahu tanah untuk sawah percontohan tersebut sudah dibagikan oleh Gendang Todo, Tanah tersebut sudah dimiliki warga, karena sudah dibagi oleh Gendang Todo;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi **Fransiskus Jangkur**, di persidangan menerangkan bahwa Sekarang tanah sengketa itu yang kerja Tua Gendang bersama warga Gendang Todo, dan banyak orang atau beberapa orang yang mengerjakan tanah sengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi **Stefanus Anggut**, di persidangan menerangkan bahwa pembagian tanah untuk Saksi di tanah obyek sengketa itu, saksi dapat pembagian di situ, semua yang Saksi sebutkan 70an (tujuh puluhan) orang warga Todo itu mendapat bagian tanah dengan ukuran tanah yang sama dengan Saksi di tanah sengketa itu, Setahu Saksi, tanah sengketa itu dibagikan kepada 70an (tujuh puluhan) orang lebih warga Todo, yang membagikan tanah sengketa itu kepada 70an (tujuh puluhan) orang warga kampung todo adalah Tua Gendang Todo;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi **Florianus Pedeng**, di persidangan menerangkan bahwa di tanah sengketa itu ada tanah milik Saksi ukurannya 10 (sepuluh) meter x 20 (dua puluh) meter, Banyak warga yang mendapat pembagian tanah di tanah sengketa, dan tanah sengketa itu dibagi rata kepada semua warga Kampung Todo;

Menimbang bahwa pada perkara ini telah dilaksanakan Pemeriksaan setempat pada pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023 yang hasilnya seperti tersebut dalam Berita Acara Sidang Lanjutan tanggal 11 Agustus 2023;

Menimbang bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat yang menganjurkan agar diadakan Pemeriksaan Setempat atas obyek perkara dengan maksud agar perkara-perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dieksekusi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbj pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Labuan Bajo, di dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tersebut pada pemeriksaan setempat di lokasi obyek sengketa terletak di Lingko Waning Kampung Todo Desa Golo Bore Kecamatan Ndoso, Kabupaten Manggarai Barat, terdapat fakta-fakta hukum:

- menurut Para Penggugat tanah sengketa dikuasai oleh Para Tergugat, sedangkan menurut Para Tergugat tanah sengketa dikuasai oleh para Tergugat dan warga;
- Bahwa obyek sengketa bagian:
 - a. Barat : - Bahwa dari titik ukur sudut Selatan – Barat (pohon mangga) sampai ke titik sudut Barat-Utara-Timur bentuk batasnya tidak lurus;
 - panjang batas bagian Barat adalah 125,20 (sembilan puluh lima koma dua puluh) meter;
 - Menurut pihak Para Penggugat berbatasan dengan Thomas Maru;
 - Menurut Pihak Para Tergugat, dari titik ukur sudut Selatan -Barat sepanjang 35,20 meter (dari pohon mangga ke pohon mangga) menuju ke arah titik batas Utara berbatasan dengan tanahnya Sipri Papu almarhum (sekarang Beno Wewa Ngajung isterinya sebagai ahli waris), sedangkan dari pohon mangga tersebut sampai dengan titik Ukur sudut Selatan-Utara-Timur berbatasan dengan tanahnya Thomas Maru;
 - b. Utara : - Menurut pihak Penggugat berbatasan dengan lodok;
 - Menurut pihak Para Tergugat: bukan berbatasan dengan lodok tetapi berbatasan dengan tanah yang masih disengketakan oleh para pihak, karena titik lodoknya masih 7,40 (tujuh koma empat puluh) meter sampai di pohon kelapa, dari titik ukur sudut Selatan-Utara-Timur tanah sengketa yang ditunjuk oleh pihak Para Penggugat;
 - c. Timur : - bahwa panjang bagian Timur tanah sengketa adalah 182.20 m (seratus delapan puluh dua koma dua puluh) meter;
 - Menurut pihak Penggugat berbatasan dengan tanahnya Natus Jenek;

Halaman 57 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbj



- Menurut pihak Para Tergugat: dari titik ukur sudut Utara-Timur sepanjang 100 (seratus) meter menuju ke titik ukur Timur-Selatan berbatasan dengan tanahnya Natus Jenek, sedangkan mulai dari 100 (seratus) meter tersebut sampai menuju ke titik ukur Timur-Selatan berbatasan dengan tanahnya Iwan Kirim;
- d. Selatan : - Bahwa dari titik ukur sudut Selatan – Timur sampai ke titik sudut Selatan-Barat bentuknya tidak lurus; karena mengikuti bentuk jalan raya;
- Menurut pihak Para Penggugat berbatasan dengan jalan raya Todo-Tentang;
- Menurut pihak Para Tergugat: dari titik ukur sudut Timur –Selatan sampai dengan titik ukur sudut Selatan-Barat berbatasan dengan tanah Lingko Waning dan Lingko Todo dan jalan raya;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan Majelis Hakim tersebut ditemukan fakta terdapat perbedaan batas-batas tanah obyek sengketa dan juga ketika Majelis Hakim bertanya kepada para pihak siapa yang menguasai Obyek Sengketa, Para Penggugat menjawab tanah sengketa dikuasai oleh Para Tergugat, sedangkan menurut Para Tergugat tanah sengketa dikuasai oleh para Tergugat dan warga, hal tersebut didukung oleh keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa oleh Tua Gendang Todo tanah sengketa itu dibagi rata kepada semua warga Kampung Todo kurang lebih 70-an (tujuh puluhan) orang;

Menimbang bahwa guna selesainya perkara ini secara menyeluruh maka pihak yang menguasai obyek sengketa yaitu warga Kampung Todo harus dilibatkan dalam perkara ini, Menurut M. Yahya Harahap, SH, dalam buku Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2008, Hal. 447, "*Gugatan dapat dianggap mengandung cacat plurium litis consortium, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh*";

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat adalah tidak memenuhi persyaratan hukum (prosesuil) sebagaimana yang dimaksud Undang-undang yaitu gugatannya kurang pihak maka oleh karena itu Eksepsi Para Tergugat poin 2 tersebut patut dan layak untuk diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa oleh karena persyaratan formil dari gugatan Para Penggugat tidak sempurna, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka menurut Majelis sudah sewajarnya apabila Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal-Pasal dari Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan lain yang berhubungan dengan Perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI ;

- Menerima eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.010.000,00 (sepuluh juta sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Jumat tanggal 3 November 2023, oleh kami, Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sikharnidin, S.H., dan Nicko Anrealdo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Ruben Lawa, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Sikharnidin, S.H.

Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum.

Ttd.

Nicko Anrealdo, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 59 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbj



Ttd.

Ruben Lawa, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp150.000,00;
3.....B	:	
iaya Panggilan	:	Rp4.100.000,00;
4.....P	:	
emeriksaan setempat.....	:	Rp5.510.000,00;
5.....B	:	
iaya Sumpah	:	Rp200.000,00;
6.....B	:	
iaya Meterai	:	Rp10.000,00;
7.....B	:	
iaya Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp10.010.000,00;
(Sepuluh juta sepuluh ribu rupiah)		